

**PERAN ORANG TUA TERHADAP ANAK BINAAN DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II KOTA PALU  
(PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM)**



**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh**

**NURASIA**

**NIM: 20.3.09.0011**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA  
PALU SULAWESI TENGAH  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, Penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Peran Orang Tua terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II kota Palu (Perspektif Hukum Keluarga Islam)” ini benar adalah hasil karya Penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dianggap batal demi hukum.

Palu, 29 Juli 2024  
23 Muharram 1446 H



enyusun,

Jurasia


NIM. 20.3.09.0011

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peran Orang tua terhadap Anak Binaan Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu” oleh Mahasiswa Atas Nama Nurasia NIM: 20.3.09.0011, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan


Palu, 29 Juli 2024 M  
23 Muharram 1446 H

Pembimbing I,



Dr. M. Taufan. B. S.H., M.Ag., M.H.  
NIP. 19641206 200012 1 001

Pembimbing II,








Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I  
NIP.19860320 201403 2 006

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudara (i) Nurasia, NIM 20.3.09.0011, dengan judul “Peran Orang Tua terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Palu (Perspektif Hukum Keluarga Islam)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 19 Agustus 2024 yang bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga dengan beberapa perbaikan.


### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Wahyuni, M.H.	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.	
Pembimbing II	Dr. Mayyadah, Lc.,M.H.I.	
Penguji Utama I	Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Penguji Utama II	Nurinayah, Lc.,M.H	

### Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

Dekan Fakultas Syariah,

  
Yuni Amelia, M.Pd  
NIP. 19900629 201801 2 001

  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.  
NIP. 19651231 200003 1 030

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt. Karena atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat terbingkakan salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. yang Insya Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Aamiin

Atas dukungan dari orang-orang terkasih yang telah membantu baik secara moril maupun materil, berawal dari proses yang begitu panjang, kemudian langkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan, dan keyakinan kemudian diakhiri dengan ucapan syukur yang tiada terhingga, maka saya persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Datuamas. Hasan dan Ibunda Rahma Raden selaku orang tua saya dan motivator, yang senantiasa selalu mendukung dan mendo'akan putrinya, berjuang dengan segenap tenaga, waktu dan biaya serta kasih sayang tak terhingga demi keberhasilan putrinya.
2. Bapak Prof. Lukman S.Thahir,M.Ag selaku Rektor UIN Datokarama Palu. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Hamka, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan Prof. Dr. Hamlan, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Faisal Attamimi, M.Fil.I. Beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. H, Muhammad Syarif Hasyim, Lc,M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc.,M.H.I selaku Wakil

Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'i M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.

4. Ibu Yuni Amelia, M.Pd selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenri abeng Mursyid, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
5. Para Guru Besar dan Dosen Fakultas Syariah yang merupakan tiang-tiang ilmu bagi mahasiswa, termasuk penulis dalam perjalanan pendidikan pada Fakultas Syariah.
6. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag selaku Penguji Utama I, dan Ibu Nurinayah, Lc.,M.H selaku Penguji II, serta Ibu Wahyuni, M.H selaku Ketua sidang yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan lancar.
7. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H.,M.Hum selaku dosen penasehat akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis hingga bisa sampai ditahap ini.
8. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak Membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan yang ada di lingkup Fakultas Syariah yang telah berdedikasi dalam proses administrasi, pengajaran, dan pelaksanaan pembelajaran pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

10. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu yang telah membantu dan berpartisipasi dan bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
11. Ustadz Kiai H. Aliasyadi, Lc.,M.A selaku Pimpinan pesantren Anwarul Qur'an Bersama Istri Ibu Dr. Mayyadah, Lc.,M.H, Ustadz Darlis, Lc.,M.Si Beserta Istri Ibu Jusmiati Usman, S.Psi.,M.Psi, serta seluruh pembina dan teman-teman yang saya sayangi, yang telah membantu dalam proses penyelesaian Skripsi penulis.
12. Muh Riski, adik saya yang selalu memberikan semangat dan juga do'a serta memberi bantuan disaat saya butuhkan.
13. Keluarga besar saya yang turut mendo'akan dan mendukung sehingga skripsi ini bisa selesai.
14. Teman baikku Nurhaliza K. Ma'asari, Nadya Purnama Putri, Nurkhalishah Maqbul, Rizka Nur Aulia, Rika Permatasari, Zaitun Indriyani, Meilinda, Besse Tenri Ulang, Maknunah, Momi Rahma Islami, Siti Imanatul Amini, Siti Rosdian Sinukun, Nur Rezki, Cahya Kumalaniati, Andi Syahraini, Fitra Ramadhani, Nur Azizah, serta Sahabatku Sidri Rahyani, Silvia Monika, Dela Safitri, Iksan yang selalu saling memberi semangat, bertukar pikiran, dan menjadi keluarga selama perjuangan ini.
15. Teman sekaligus adik di rantau Mudzikatul Haqiqoh yang sudah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga bisa melewati hari-hari dengan ceria.
16. Keluarga Besar Pesantren Anwarul Quran yang telah memberikan dukungan dan semangatnya, serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

17. Keluarga Besar KIP Kuliah Hukum Keluarga 2020, Kepada Alhabib, Nurlita Rahma, Nurhaliza K.Ma'asari, Nadya Purnama Putri, Fani Ramadhani, yang selalu membantu dan sebagai teman diskusi yang asik.
18. Teman-teman keluarga besar Big Family 2020 yang selalu hadir menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
19. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Angkatan 2020 yang telah menerima dan menemani diskusi selama di kelas, yang memberi banyak pengalaman dan cerita.
20. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan Motivasi kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis memohon balasan. Semoga dapat menjadi ladang amal bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan sebagai manusia biasa yang mempunyai ilmu yang masih minim. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis dan untuk peneliti selanjutnya. Aamiinn.

Palu, 29 Juli 2024  
23 Muharram 1446 H

Penyusun,



Nurasia  
NIM. 20.3.09.0011



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Penegasan Istilah .....	9
E. Garis – Garis Besar Isi .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	15
1. Pengertian Orang tua .....	15
2. Peran Orang Tua dalam Hukum Keluarga Islam .....	16
3. Kedudukan Anak dalam Hukum Keluarga Islam .....	21
4. Kedudukan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia .....	23
5. Jenis Kejahatan Anak dalam Hukum Pidana .....	25
C. Kerangka Pemikiran .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain dan Pendekatan Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Kehadiran Peneliti .....	35
D. Data dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	39
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	42
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	47

1. Peran Orang tua Terhadap Anak Binaan di Kota Palu .....	47
2. Latar Belakang Terjadinya Kejahatan Anak Di Kota Palu .....	50
C. Pembahasan .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Implikasi Penelitian .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

1. Penelitian terdahulu .....	8
2. Jenis kejahatan yang dilakukan anak .....	24
3. Jumlah tahanan/Napi berdasarkan jenis kejahatan .....	40
4. Sarana dan prasarana yang ada di LPKA .....	41
5. Jadwal Kunjungan .....	52

## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka pemikiran ..... 21
2. Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu ..... 39
3. Struktur Organisasi LPKA Kelas II Kota Palu ..... 41

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Sk Pembimbing Skripsi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Telah Melakukan Penelitian
5. Surat Keterangan Responden
6. Dokumentasi
7. Biodata Peneliti

## ABSTRAK

Nama Penulis : Nurasia  
NIM : 203090011  
Judul Skripsi : Peran Orang Tua terhadap Anak Binaan di Lembaga  
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Palu  
Perspektif Hukum Keluarga Islam

---

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak sehingga memberikan dampak terhadap kehidupan sosial dan keluarganya. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang melatarbelakangi fenomena kejahatan anak di Kota Palu, dan bagaimana peran orang tua terhadap anak binaan di Kota Palu. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami latar belakang fenomena kejahatan anak di Kota Palu, dan untuk menjelaskan peran orang tua terhadap anak binaan di Kota Palu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yakni wawancara dan observasi, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan bahan referensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena kejahatan anak khususnya di Kota Palu dilatarbelakangi oleh kondisi keluarga yang mana orang tua telah bercerai sehingga hilangnya sosok panutan bagi anak, anak terjebak pergaulan bebas, ketidakharmonisan keluarga, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat anak melakukan kejahatan pidana tersebut. Adapun peran orang tua terhadap anak binaan diantaranya menjadi pendidik sejati yang memberikan contoh yang baik, melakukan pembinaan akhlak dengan mengajarkan nilai-nilai agama sejak kecil, memenuhi kebutuhan anak dengan mengantarkan makanan, membelikan pakaian, serta mengunjungi anak sebagai bentuk rasa perhatian dan kasih sayang orang tua.

Implikasi penelitian ini ditujukan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, lembaga pendidikan dan organisasi non pemerintah untuk mendapatkan dukungan bagi orang tua dan juga anak binaan baik selama anak masih menjalani masa pembinaan dan setelah selesai menjalani masa pembinaan tersebut.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang sempurna. Mereka adalah bibit, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan karakter khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>1</sup>

Agar di kehidupannya anak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>2</sup>

Di Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum itu memiliki keistimewaan. *Pertama*, karena dia adalah anak dan kedua karena anak itu berhadapan dengan hukum. Konteks anak yang berhadapan dengan hukum adalah dalam hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia bersifat publik, mengenai hal-hal apa yang dilarang serta ancaman pidana bagi yang melanggarnya.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya dibawah enam belas

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002", <https://Hkln.Kemenag.Go.Id/Download.Php?Id=188>.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup>Utami Argawati, "Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2> Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.

tahun untuk perempuan, dan Sembilan belas tahun untuk anak laki-laki. Menurut konvensi hak anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari delapan belas tahun (kecuali apabila kedewasaan anak telah ditentukan lebih awal), atau di bawah delapan belas tahun tetapi sudah menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya kurang dari delapan belas tahun.<sup>4</sup>

Kompilasi hukum Islam mempunyai beberapa ketentuan yang menguraikan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya, khususnya dalam bidang pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 77:, "Suami dan istri mempunyai kewajiban mulia untuk memelihara keluarga Sakinah, Mawadda dan rahmah yang menjadi landasan dan tatanan masyarakat, mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan menafkahi anak-anaknya secara layak atas pertumbuhan fisik, mental dan intelektual serta pembinaan agama. Kompilasi Hukum Islam, mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan dengan baik dari orang tuanya, baik secara jasmani maupun rohani.<sup>5</sup>

Senada dengan itu, Islam sangat mencela kekerasan dan juga penelantaran terutama kepada anak-anak. Orang tua harus memberikan perlindungan kepada anaknya, agar anak merasa nyaman dan tentram, serta memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya. Berdasarkan Firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 233 yang mana dimaksudkan bahwa penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi saw bersabda: cukup berdosa

---

<sup>4</sup> Muhammad Fathinuddin Teuku Zulfikar, "Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Evidence Of Law* Vol. 2 No : 34.

<sup>5</sup> Achmad Zaini Dahlan Moh. Sa'I Affan, "Implementasi Kewajiban Orang Tua tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam," *an-nawazil* 2 : 80.



seseorang yang menyia-nyiakkan nafkah orang yang menjadi tanggungannya. (HR.Abu Dawud dan Ahmad).<sup>6</sup>

Adapun mengenai Perlindungan Anak diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan serta memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan juga diberikan dengan pertimbangan bahwa itu adalah merupakan hak dari subyek hukum baik perempuan maupun anak-anak.<sup>7</sup>

Menurut Wuluyadi, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen,

---

<sup>6</sup> Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2014).

<sup>7</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, 05 Agustus 2024

disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>8</sup>

Menurut Hurlock, menyatakan kenakalan remaja adalah tindakan kejahatan hukum yang dilakukan oleh remaja, dimana tindakan tersebut dapat membuat seseorang atau remaja yang melakukannya masuk ke dalam penjara.<sup>9</sup> Tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Anak sebagai pelaku terhadap suatu tindak pidana wajib untuk mendapatkan perlindungan, perhatian terhadap hak-haknya sehingga membuat perkembangan mental anak di masa pertumbuhannya tidak akan terganggu dengan masalah yang sedang dihadapi, tujuan sistem peradilan pidana anak secara prinsip proporsionalitas adalah untuk dapat memajukan kesejahteraan anak, yang mana tujuan itu mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya kejahatan hukum. Tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.<sup>10</sup>

Namun berbagai perubahan sosial dewasa ini membawa berbagai dampak yang kadang tidak menguntungkan bagi kehidupan keluarga. Contohnya adanya gejala perubahan cara hidup dan pola hubungan dalam keluarga karena berpisahanya orangtua dengan anak dalam waktu yang lama setiap harinya. Kondisi yang demikian ini menyebabkan komunikasi dan interaksi antara sesama anggota keluarga menjadi kurang intens. Hubungan keluarga yang semula kuat

---

<sup>8</sup>Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi, "Penerapan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan" Vol 2, (2019): 143-162, <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>.

<sup>9</sup>Santoso Tri Raharjo Adristinindya Citra Nur Utami, "Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja" Vol. 4 (2021): 1-15.

<sup>10</sup>Herman Balla, "Diversi: Anak Yang Berhadapan dengan Hukum" Vol, 10 No. 3 (2022), 209. <https://core.ac.uk/download/525648843.pdf> diakses pada tanggal 02 Oktober 2023.

dan erat, cenderung longgar dan rapuh. ambisi karier dan materi yang tidak terkendali, telah mengganggu hubungan interpersonal dalam keluarga.<sup>11</sup>

Fenomena demikian kemudian berpengaruh pada pola asuh orang tua yang tidak sesuai terhadap anak-anak mereka. Misalnya saja pola asuh permisif (*permissive parenting*) yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, pengasuhan *permissive-indulgent* adalah suatu gaya pengasuhan yang orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak, tetapi menetapkan sedikit kendali atas mereka. Pengasuhan jenis ini diasosiasikan dengan kurangnya kemampuan pengendalian diri anak, karena orangtua cenderung membiarkan anak-anak mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan, dan akibatnya anak-anak tidak pernah belajar mengendalikan perilaku mereka sendiri dan selalu mengharapkan agar semua kemauannya dituruti. Kedua, pengasuhan *permissive-indefferent*, yaitu suatu gaya pengasuhan dimana orangtua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua jenis ini cenderung kurang percaya diri, pengendalian diri yang buruk, dan rasa harga diri yang rendah.<sup>12</sup>

Kejahatan yang dilakukan anak misalnya kasus pembacokan yang dilakukan tiga orang anak mengakibatkan seorang siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri di Sukabumi tewas dan perbuatan keji itu bukan berdiri sendiri, namun telah dipengaruhi berbagai persoalan sosial anak yang muncul di lingkungan anak,<sup>13</sup> dan contoh lainnya dua anak Sekolah Menengah Pertama di Denpasar terpaksa melakukan pencurian karena bingung bagaimana mencari dana

<sup>11</sup>Evi Munita Sandarwati, "Revitalisasi Peran Orang Tua Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak" Volume 9, (2014).  
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/637/576>

<sup>12</sup>Ibid.

<sup>13</sup>Bima Putra, "<https://Jakarta.Tribunnews.Com/2023/03/28/Bukan-Lagi-Kenakalan-Komnas-Pa-Soroti-Marak-Kasus-Tindak-Pidana-Anak-Karena-Pengaruh-Sosial.>" Acos Abdul Qodir, n.d. (31 Juli 2023).

untuk ganti rugi sebesar Rp500 ribu. Ganti rugi ini dilakukannya karena pelaku menyerempet seseorang. Pencurian ini dilakukan kepada rekannya sendiri saat temannya keluar membeli makanan pada Januari 2016 lalu. Berlatar di kos temannya itu, NPW dan NMW mengambil satu cincin emas, satu set perhiasan perak, sebuah kamera dan satu buah casing ponsel. Seluruh barang tersebut dijual dan memperoleh uang Rp360 ribu. Dalam menangani kasus ini, pelaku melakukan diversifikasi karena tersangka baru berumur empat belas tahun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kasus kejahatan begal masih sering terjadi khususnya di daerah Kota Palu hal ini terjadi karena hambatan-hambatan yang mempersulit penindakan kejahatan secara tegas oleh pihak yang berwenang antara lain: kurangnya saksi dan alat bukti dalam mengungkapkan kasus pembegalan, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus pembegalan, kurangnya peran masyarakat dalam memberi informasi kepada kepolisian, sehingga pihak kepolisian dan pihak penegak hukum lainnya kesulitan dalam melakukan pencegahan tindakan hukum.<sup>14</sup>

Terakhir kasus pembegalan payudara dilakukan oleh seorang anak Sekolah Menengah Pertama berusia empat belas tahun. Pembegalan yang dilakukan di Jalan Raya Desa Kemuning hingga Bendungan Bendo, Sawoo, Ponorogo ini viral di media sosial. Kasus begal ini dilakukan terhadap dua perempuan berusia delapan belas dan lima belas tahun. Kejadian ini dilakukan saat pelaku dan korban sedang mengendarai motor. Pelaku yang terangsang langsung melancarkan aksi cabulnya terhadap keduanya. Akibat usianya yang masih anak-

---

<sup>14</sup> Ibid., 164-165.

anak, polisi tidak menahannya dan memperoleh jaminan dari orang tua dan keluarga.<sup>15</sup>

Ada pun di Kota Palu, tindak kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan atau begal sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol. Hal tersebut dikarenakan semakin berani pelaku pencurian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan<sup>16</sup> Kejahatan begal yang terjadi dimasyarakat merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan karna tuntutan ekonomi, dan bila pelakunya anak dibawah umur dipicunya karena pergaulan dan lingkungan yang kurang baik.

Mengingat fenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak dan sudah menjadi hal biasa yang terjadi di masyarakat sekarang, setidaknya menunjukkan urgensi penelitian ini. Hal ini karena orang tua memberikan andil yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pembiaran serta perilaku yang tidak sewajarnya akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan anak. Berdasarkan teori *social learning*, anak akan melakukan proses modeling perilaku dari orangtua.

Penelitian tentang peran orang tua terhadap anak binaan telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya. Penelitian-penelitian itu menelaah tentang peran orang tua dari berbagai aspek. Penelitian pertama, membahas mengenai peran orang tua terhadap anak dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Tim Litbang MPI, MNC Portal, "5 Kasus-Kasus Kriminal yang Melibatkan Anak SMP, dari Pencurian hingga Prostitusi," 2021. <https://nasional.okezone.com/read/2021/10/11/337/2484669/5-kasus-kasus-kriminal-yang-melibatkan-anak-smp-dari-pencurian-hingga-prostitusi>. (03 Agustus 2023)

<sup>16</sup> Ryan Dirgantara, "Analisis Kejahatan Begal dengan Motivasi Perampokan di Kota Palu," *Tadulako Master Law Journal*, Vol 4, No. 2 (2020).

<sup>17</sup> Hetty Krisnani, Shafila Mardiana Bunsaman, "Peran Orang tua dalam Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja" Vol 7, No: (2020): 221–228.

Kedua, berbicara tentang dasar hukum.<sup>18</sup> Adapun, penelitian ketiga membahas terkait pola asuh orang tua dan kenakalan remaja. Dari pemaparan ini, tampak bahwa meskipun penelitian-penelitian ini membahas mengenai peran orang tua, namun fokus mereka bukan pada peran orang tua terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.<sup>19</sup> Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan duplikat dari penelitian sebelumnya.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis akhirnya tertarik untuk melakukan suatu penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail terkait peran orang tua khususnya terhadap anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu (Perspektif Hukum Keluarga Islam).

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk memahami pembahasan pokok dalam penelitian ini, maka diperlukan merumuskan pokok-pokok masalah, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah yang melatarbelakangi fenomena kejahatan anak di Kota Palu?
2. Bagaimanakah peran orang tua terhadap anak Binaan di Kota Palu?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk Memahami latarbelakang fenomena kejahatan anak di Kota Palu
- b) untuk Menjelaskan peran orangtua terhadap anak Binaan di Kota Palu

---

<sup>18</sup> Afrillyana Purba, "Peran Keluarga dan Orang tua dalam Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur," *ilmiah sosial dan humaniora* 1 No. (2021): 45-58.

<sup>19</sup> Santoso Tri Raharjo, Adristinindya Citra Nur Utami, "Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja" Vol. 4 (2021): 1-15.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang keilmuan dan dapat dijadikan landasan dalam pengetahuan mengenai peran orangtua terhadap anak Binaan di kota Palu, Serta memberikan penjelasan mengenai peran yang sebenarnya dimiliki oleh orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para penulis yang akan meneliti di masa mendatang.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan, bagi penulis untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama perkuliahan dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi pedoman atau pengetahuan untuk masyarakat mengenai bagaimana peran atau fungsi orang tua terhadap anak agar anak bisa menjadi anak yang bermanfaat bagi agama dan masyarakat.

## D. Penegasan Istilah

Penelitian Skripsi ini berjudul "Peran Orang tua terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Kota Palu dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Agar menghindari berbagai macam penafsiran, maka penelitian ini terlebih dahulu menjelaskan berbagai istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

### 1. Peran Orang Tua

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 terkait hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, bahwa kedua orang tua wajib untuk

memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut akan terus berlaku sampai anak mereka menikah atau mampu berdiri sendiri, meskipun kedua orang tua telah bercerai.<sup>20</sup>

## 2. Anak

Anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## 3. Fenomena

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indera serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah

### ***E. Garis-garis besar isi***

Penelitian Skripsi ini berisi lima bab yang isinya saling berkaitan, diawali dengan:

Bab satu, pendahuluan yang mengemukakan secara umum keseluruhan isi dan maksud penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab I terdiri dari pendahuluan, hal ini dikarenakan materi atau isu dalam bab ini merupakan pijakan awal atau bisa disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penelitian ini, sehingga dari bab ini bisa dilihat kearah mana penelitian ini akan dituju.

---

<sup>20</sup>Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 45.



Bab dua, kajian Pustaka yang menyajikan penelitian terdahulu atau buku-buku yang lebih dahulu membahas tentang polemik peran orang tua, serta membahas kewajiban dan hak-hak anak itu sendiri. Pada bab ini, dimaksudkan agar dapat melihat dan menentukan sebuah realitas masalah, maka harus dipahami dahulu bagaimana teorinya. Sehingga, setelah diketahui bahwa teorinya seperti ini misalnya, maka kan dapat diketahui realitas itu merupakan masalah atau tidak. Inilah sebenarnya yang disebut dengan orientasi penelitian, yaitu mencocokkan antara teori dengan realitas masalah (*Das sollen* dan *Das sein*).

Bab tiga berisikan tentang metode metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang dimulai dari proses pengumpulan data serta analisis data sesuai dengan jenis penelitian, memberikan gambaran mengenai lokasi penelitian yang menjadi objek atau sasaran lokasi penelitian skripsi, dilanjutkan dengan kehadiran penulis yang menjadi instrument pengumpulan data, menjabarkan data dan sumber data sebagai penentu keberhasilan, setelah itu tehnik pengumpulan data yang merupakan Langkah utama dalam penelitian, kemudian proses penyederhanaan data yang termuat dalam bagian tehnik analisis data . dan terakhir pengecekan keabsahan data untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dari penelitian serta mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh.

Bab empat menguraikan hasil penelitian di lapangan yang berisikan tentang peran orangtua terhadap anak binaan, serta fenomena yang terjadi di Kota Palu yang berkaitan dengan kejahatan anak, berikut hukumnya mengenai peran orang tua terhadap anak menurut perspektif Hukum Keluarga Islam

Bab lima, pada bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan implikasi penelitian yakni terdiri dari kesimpulan secara

menyeluruh dan saran dalam penelitian ini, serta memuat implikasi penelitian dari kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak serta peran orang tua terhadap anak tersebut. Jadi, bab ini merupakan hasil penyesuaian antara Das Sollen dan Das Sein yang terangkum dalam kesimpulan dan dalam bentuk rekomendasi berupa saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Penelitian Terdahulu*

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran untuk menyusun kerangka pikir penelitian. Disamping itu, untuk memahami persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir penulis ini.

Pertama, Shafila Mardiana Bunsaman, dan Hetty Krisnani dalam jurnal yang berjudul "Peran Orang tua dalam Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja". Menurut Krisnani, kelompok sebaya memiliki pengaruh yang cukup kuat pada seseorang terutama remaja. Oleh karena itu jika seorang remaja memiliki mental dan kepribadian yang cukup lemah serta berada di lingkungan yang tidak sehat, tidak dapat dipungkiri bahwa ia akan terjerumus ke dalam hal-hal negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan masalah yang memprihatinkan juga mengkhawatirkan, terutama bagi para orang tua. Hingga saat ini upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh keluarga terutama orang tua. Karena orang tua dan keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Oleh karena itu penting untuk menguatkan peran orang tua dalam mengantisipasi bahaya narkoba.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hetty krisnani Shafila Mardiana Bunsaman, "Peran Orangtua dalam Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja" vol 7, No: (2020): 221.

Kedua, Afrillyana Purba dalam Jurnal yang berjudul “Peran Keluarga dan Orang tua dalam Perlindungan Hukum Anak dibawah Umur” menyatakan bahwa peran aktif orang tua dan keluarga dalam menekan jumlah kejahatan seksual sangat penting mengingat orang tua dan keluargalah yang paling mengetahui anaknya dibandingkan dengan pihak-pihak lain<sup>2</sup> fenomena kekerasan seksual terhadap anak-anak merupakan salah satu indikator tidak berjalannya perlindungan hukum terhadap anak-anak. hukum positif Indonesia telah mengatur terkait perlindungan terhadap anak melalui undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. di kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan data dari kejaksaan konawe Selatan, jumlah kejahatan seksual terhadap anak meningkat dari tahun 2018 dengan jumlah perkara 18 perkara, dan pada tahun 2020 terdapat 40 perkara.<sup>3</sup>

Ketiga, Adristinindya Citra Nur Utami, Santoso Tri Raharjo dalam Jurnalnya yang berjudul “Pola Asuh Orang tua dan Kenakalan Remaja” perilaku yang menyimpang dari norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja merupakan problematika yang sering terjadi pada remaja baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. jika tidak ditangani dengan baik, kenakalan remaja dapat berubah menjadi perilaku kriminal dan dapat membawanya masuk kedalam penjara. keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kenakalan remaja salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orangtua adalah menerapkan pola asuh yang tepat kepada anak dan menurut hasil assessment di lembaga pembinaan khusus anak Sukamiskin, Bandung, ditemukan pengaruh dan hubungan antara pola asuh orang tua terhadap kejahatan

---

<sup>2</sup>Afrillyana Purba, “Peran Keluarga dan Orangtua dalam Perlindungan Hukum Anak dibawah Umur,” *ilmiah sosial dan humaniora* 1 No. (2021): 48.

<sup>3</sup>Ibid.,45.

yang dilakukan oleh remaja.<sup>4</sup> Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kondisi di masyarakat.<sup>5</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Orang tua dalam Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja (Jurnal, Shafila Mardiana Bunsaman, dan Hetty Krisnani 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tema: Peran Orang tua dalam Kasus Kejahatan yang dilakukan Oleh Anak.</li> <li>2. Ruang Lingkup: Formal</li> <li>3. Metode: Deskriptif Kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek : kejahatan Narkoba</li> <li>2. Pendekatan: Konflik</li> <li>3. Fokus: Pencegahan dan Penanganan kasus Narkoba</li> </ol>
2.	Peran Keluarga dan Orang Tua dalam Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur (Jurnal, Afrillyana Purba, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tema: Peran Orang tua</li> <li>2. Ruang Lingkup: Formal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek: kejahatan seksual pada Anak</li> <li>2. Fokus: Perlindungan Anak dibawah Umur</li> <li>3. Lokasi: Konawe Selatan</li> <li>4. Metode: Yuridis Normatif</li> </ol>
3.	Pola Asuh Orang tua dan Kenakalan Remaja (Jurnal, Adristinindya Citra Nur Utami, Santoso Tri Raharjo, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tema: Pola Asuh Orang tua</li> <li>2. Metode: Studi Kasus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus: Pekerjaan Sosial</li> <li>2. Lokasi: Bandung</li> <li>3. Objek: Kenakalan Remaja</li> </ol>

<sup>4</sup>Santoso Tri Raharjo, Adristinindya Citra Nur Utami, "Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja" Vol. 4 (2021): 150.

<sup>5</sup> Ibid., 155.

Sumber: data primer, diolah dari penelitian terdahulu, 2023

## B. *Kajian Teori*

### 1. Pengertian Orang tua

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “Orang tua adalah ayah ibu kandung”.<sup>6</sup> Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa, “Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya”.<sup>7</sup> Dan H.M Arifin juga mengungkapkan bahwa “Orang tua menjadi kepala keluarga”.<sup>8</sup> Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan.

Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan yang mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.<sup>9</sup>

### 2. Peran Orang Tua dalam Hukum Keluarga Islam

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

---

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990, 629

<sup>7</sup>A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1984 h. 155

<sup>8</sup>H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987 h.74

<sup>9</sup>Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. X, 2012 h. 35

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>10</sup> Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang.

Peran dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>11</sup>

Keluarga adalah wadah yang sangat penting di antara individu dan grup serta merupakan kelompok sosial yang pertama di mana anak-anak menjadi anggotanya, sehingga sudah barang tentu keluargalah yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan. Untuk itu orang tua harus mengetahui dan menerapkan akan arti kedudukan, fungsi, peranan dan kewajibannya terhadap anak dan keluarga.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Nuruni dan Kustini, "Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand," *Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 (1). (2011).

<sup>11</sup>Torang Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014).

<sup>12</sup>Asrul Busra, "Peranan Orang Tua terhadap Pembinaan Akhlak Anak," *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Volume. 12.125.

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Keluarga terdiri dari seorang istri yang patuh dan setia serta suami yang jujur dan tulus. Ayah yang penuh kasih dan ramah serta ibu yang sangat lemah lembut dan memiliki perasaan yang halus, serta anak-anak yang berbakti kepada kedua orangtuanya dan hal ini dapat terwujud apabila semua elemen dalam keluarga mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.<sup>13</sup>

Dalam literatur al-Qur'an, keluarga diistilahkan dengan *al ahlu* (الأهل) yang berarti *famili*, keluarga, dan kerabat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Thaha/20:132 sebagai berikut:<sup>14</sup>

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Terjemahannya:

*Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan (yang baik di dunia dan akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa. (Q.S. Taha: 132)*

Dalam Q.S An-nisa/4:9 disebutkan:<sup>15</sup>

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

*Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).*

Dalam Q.S Al-Tahrim/66:6. disebutkan pula:

<sup>13</sup>Iuzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, 1st ed. (Palu:YAMBA, 2013),229.

<sup>14</sup> Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015

<sup>15</sup> Ibid.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. Al-Tahrim: 6)*

Agama Islam memiliki ajaran yang kompherensif dan terinci dalam masalah keluarga. Banyak ayat al-Qur'an dan hadist nabi Muhammad yang membahas mengenai persoalan keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan tanggung jawab kedua oarangtua, dan tentu saja tanggung jawab orangtua dalam masalah Pendidikan anaknya agar tumbuh menjadi manusia yang sehat, baik dan berkualitas. Anak juga merupakan sebuah Amanah, menjaga Amanah adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban kedua orangtua.<sup>16</sup>

Allah Subhanahu wata'ala berfirman dalam Q.S al-Mu'minin/8 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ<sup>17</sup>

Terjemahnya:

*(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. (Q.S. Al-Mu'minin: 8)*

#### a. Peran Orang tua terhadap Pembinaan Akhlak Anak<sup>17</sup>

Orang tua dalam menjalankan perannya harus senantiasa memperhatikan kondisi anak, dan bertanggung jawab dalam pembinaan akhlak anak. Diantaranya: orang tua mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kerja keras kepada anak-anak mereka sejak dini. Serta memberikan arahan yang jelas mengenai perilaku yang diterima dan yang tidak diterima oleh norma masyarakat.

<sup>16</sup>Ibid.,130.

<sup>17</sup> Zulkarnaen Khusnul Khotimah, "Peran Orang Tua dalam Membentuk Kemandirian Anak Usia 4-5 Tahun," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 7, No.1 Issue 1 587-599.

b. Peran Orang Tua sebagai Pembimbing

Bimbingan orang tua berperan dalam membantu anak mencapai tujuannya. Bimbingan belajar dari orang tua dapat membantu mengatasi kesulitan belajar anak. Tantangan belajar dapat disebabkan oleh: rendahnya potensi belajar, rendahnya motivasi belajar, atau lingkungan rumah yang tidak kondusif untuk belajar. Bimbingan orang tua diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang kondusif terhadap kegiatan pembelajaran.<sup>18</sup>

c. Orang tua mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perlindungan, pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya, tidak hanya yang bersifat materiil tetapi juga bersifat rohani seperti pendidikan dan agama. Oleh karena itu, orang tua mempunyai tanggung jawab penuh atas perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan anak-anaknya. Ini akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya.<sup>19</sup> Peran ibu pada anak ketika seorang anak lahir, ia tidak tahu apa-apa tentang kehidupannya sendiri dan tidak dapat bertahan hidup tanpa ibunya. Karena seorang anak dilahirkan dari seorang ibu maka sangat bergantung pada ibunya dalam hal Kesehatan dan juga Pendidikan. Ibu lah yang membantu anak menjadi pribadi yang lebih baik. Betapa pentingnya pendidikan untuk anak di usia ini, masa depan kehidupan anak, sangatlah penting bagi seorang ibu untuk mengajarkan kepada anak nilai pendidikan ibadah, membiasakan anak untuk senantiasa melakukan shalat, puasa, mengaji dan lain-lain.<sup>20</sup>

Peran seorang ibu dalam membesarkan anak adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Ibid.,593.

<sup>19</sup> Mukhtali Jarbi, "Tanggung jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Anak," *Jurnal Penda's* Volume 3. 122-140.

<sup>20</sup> Ibid.,127.

- 1) Ibu mengajarkan dan mengamalkan hal-hal yang baik menurut syariat Islam. Diketahui, para ibu memang selalu dekat dengan anaknya sejak kecil. anak berusia tujuh hingga dua belas tahun siap menerima pengetahuan dan pembelajaran tentang kehidupan mereka Anak pada usia ini sering berfantasi, bermimpi dan memikirkan berbagai hal, sehingga ibu pada usia ini harus benar dalam memberikan pengasuhan.<sup>21</sup>
- 2) Ibu mengambil Tindakan, Sangat sulit menghadapi anak usia tujuh hingga dua belas tahun karena pada usia inilah mereka ingin bermain. Untuk mengatasinya, ada langkah yang sebaiknya dilakukan orang tua agar anak tidak melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebab, lingkungan tempat anak bermain ternyata mempengaruhi keagamaan anak di lingkungan tempat anak bermain. Jika buruk, kondisi anak akan buruk dan orang tua harus mengambil tindakan untuk mengatasinya.<sup>22</sup>
- 3) Orang tua harus menjamin komunikasi dan kontrol yang baik terhadap pola asuh yang diterapkan pada anaknya. Orang tua harus mampu beradaptasi dengan kondisi pengasuhan yang harus dijalannya dengan berubahnya peran dan beban pengasuhan. Karena keluarga berfungsi sebagai sarana komunikasi, pendidikan, dan pengembangan seluruh anggota keluarga, maka orang tua biasanya mempunyai cara dan strategi untuk berkomunikasi dengan anaknya. Peran orang tua sangat

---

<sup>21</sup> Ibid.,128.

<sup>22</sup> Ibid.,129.

penting untuk mencegah kesalahpahaman antara masyarakat dan pertumbuhan anak.<sup>23</sup>

Dalam hal kebiasaan positif, semua orang tua menjalankan tugasnya dengan baik. Berikut kebiasaan positif yang dilakukan orang tua:<sup>24</sup> Mendorong anak untuk berdoa secara teratur lima kali sehari setiap saat. Membaca Al-Qur'an, Mengajari mereka cara membantu pekerjaan rumah tangga (mencuci piring, mencuci pakaian, bersih-bersih, mengeringkan pakaian, memasak).

Anak tidak akan merasa aman, kecuali orang tuanya meyakinkan anak tersebut bahwa dirinya diterima dan mendapat tempat dalam keluarga, dan kecuali jika anak merasa bahwa orang tuanya bertanggung jawab atas kesejahteraannya, Semakin harmonis hubungan antar anggota keluarga, maka akan semakin stabil tumbuh kembang anak. Ketika anak diajarkan untuk berbuat baik, maka ia akan menjadi orang yang berakhlak baik.

Namun jika seseorang diajar berperilaku buruk dan diberi teladan atau teladan yang buruk, maka ia akan bertindak sebagaimana yang diajarkan dan menjadi beban dosa bagi orang tuanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi anak-anaknya dari dosa dengan cara mendidiknya, mendidiknya akhlak mulia, Sebaliknya jika lingkungan keluarga tidak stabil, sumbang, dan kurang nilai-nilai moral, maka tumbuh kembang anak akan terhambat dan jiwanya pun tergoncang dan labil. Di tangan orang tua anak dapat menjadi kabar baik, musuh, amanah, hiburan, fitnah, dan hiasan dunia. Mereka

---

<sup>23</sup> Ahad Syabrianto, Astika Ramadhani, Dira Octaviyanti Simanjuntak, "Pentingnya Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak di Usia Remaja untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol.25, 351–354.

<sup>24</sup> Febilla Antika, Nuraninda Siti Fatimah, "Peranan Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Remaja Generasi 4.0," *JURNAL BASICEDU* Volume 5 N (2021): 3705–3711.

tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma luhur dan perilaku yang ditanamkan oleh orang tuanya.<sup>25</sup>

### 3. Kedudukan Anak dalam Hukum Keluarga Islam

Seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya, dan orang tua berhak untuk memenuhi kebutuhan anak, baik material maupun spiritual, dalam bentuk kasih sayang, perhatian, pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal, Pendidikan dan Kesehatan, sampai anak itu mencapai usia dewasa.<sup>26</sup>

Namun tentu saja orang tua bertanggung jawab dalam Pendidikan anaknya agar ia menjadi seorang anak yang akan menjadi buah hati dan perhiasan dunia jika ia tumbuh menjadi manusia yang sehat, baik, dan berkualitas. Ada penjelasan mengenai peran orangtua bahwa Huzaemah Tahido Yanggo mengutip dalam buku Fikih Keluarga yang ditulis oleh Khalil Nafis bahwa al-Qur'an juga mengingatkan kepada orangtua, bahwa anak selain merupakan kebanggaan dan hiasan keluarga, juga dapat menjadi musuh dan ujian (fitnah) bila orang tua lalai dari tanggung jawabnya dalam membina dan mendidik mereka untuk menjadi anak-anak yang shalih dan sebagai makhluk sosial yang baik.<sup>27</sup>

Al-Qur'an menggambarkan bahwa anak merupakan penyejuk pandangan mata (*qurrataa'yun*) sumber kebahagiaan, dan belahan hati manusia didunia ini. Keberadaan anak dalam suatu keluarga menjadikan keluarga itu terasa hidup, harmonis, dan menyenangkan, sebaliknya ketiadaan anak dalam keluarga menjadikan keluarga tidak berarti apa-apa, karena kehilangan salah satu ruh yang dapat menggerakkan keluarga itu, dimata seorang bapak, anak akan menjadi

---

<sup>25</sup>Eny Fatimatusuhro Pahlawati, "Peranan Orang Tua terhadap Akhlak Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Sumbula* Volume 5 N (2021).

<sup>26</sup>Khalil Nafis, *Fikih Keluarga*, 1st ed. (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), cet. 1, 8-9.

<sup>27</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga..*, 131.

penolong, penunjang, pemberi semangat, dan penambah kekuatan. dimata seorang ibu,anak menjadi harapan hidup, penyejuk jiwa, penghibur hati, kebahagiaan hidup,dan tumpuan dimasa depan.<sup>28</sup>

Selain nafkah anak juga memiliki hak dalam Islam yaitu:<sup>29</sup>

a. *Radha (Susuan).*

Para ulama fiqih mengartikan *radha* adalah masuknya Air susu ibu ke dalam perut anak, umumnya di bawah usia dua tahun. Artinya,anak yang akan mendapatkannya berusia belum dua tahun. Perkembangan biologis seorang anak hingga usia dua tahun terutama ditentukan oleh jumlah susu yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, pengasuhan anak usia dini mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan fisik manusia.

b. *Hadhanah*

Pendidikan anak menurut Al-Qur'an berarti mendidik anak sejak dini agar fitrahnya atau potensi-potensi terpendam yang ada dalam dirinya tetap terjaga sepanjang hayatnya dan tidak tercemar oleh hal-hal yang merugikan atau merugikan fitrahnya. Isi pendidikan anak usia dini menurut Al-Quran adalah pendidikan agama, Pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, pendidikan jasmani, pendidikan rasional, dan pendidikan sosial.

---

<sup>28</sup> Abdul Muhid Heru Mahmudin, "Peran Orang Tua Mendidik Karakter Anak dalam Islam," *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol.11, No. 2 (2020): 449–63.

<sup>29</sup> Puput anggraini, Dkk "Parenting Islami dan Kedudukan Anak dalam Islam," *multidisipliner kapalamada* vol, 01 (2022): 175–186.

c. Kewajiban anak dalam keluarga:<sup>30</sup>

Taat kepada orang tua dan berbuat baik, kecuali kemaksiatan. Anak mempunyai kewajiban untuk taat kepada orang tuanya. Karena orang yang merawat kita sejak lahir, menyayangi mereka sama seperti mereka menyayangi kita.

4. **Kedudukan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia**

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/ inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.<sup>31</sup>

Kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Bab IX, Pasal 42 sampai 44 tentang kedudukan anak. Bab X Undang-undang Perkawinan Pasal 45 sampai 49 tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak. Bab XI tentang Perwalian dari Pasal 50 sampai 54. Menurut Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>30</sup> Soffatul Umami Rofiqotul Aini, "Hak dan Kewajiban Anak Laki-Laki Maupun Perempuan dalam Keluarga (Kajian Gender)," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak* Volume 5, (n.d.).

<sup>31</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung (Jakarta, 2007), 5.

pada Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu pada Pasal 149 bahwa orang tua yang bercerai berhak memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, Bagian ketiga Akibat Perceraian Pasal 156 menerangkan bahwa: anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Berdasarkan Undang-undang, bahwa anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah.
- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal enam bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.<sup>32</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab II dijelaskan tentang Hak-Hak yang diperoleh Seorang Anak yaitu:

Pasal 2: (1)

---

<sup>32</sup>Al-Mughnī Ibn Qudāmah, (*Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah*), Jld. 9, 2010, 529-530.



Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Pasal 2: (2)

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Pasal 2: (3)

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Pasal 2: (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>33</sup>

## 5. Jenis Kejahatan Anak dalam Hukum Pidana

Kejahatan pada umumnya adalah perilaku yang melanggar hukum dan norma sosial lainnya, sehingga dikutuk oleh masyarakat. Disampaikan oleh Bongger bahwa suatu kejahatan dapat dihukum, tetapi hanya merupakan ukuran formal atas suatu pelanggaran; namun dalam arti yang lebih penting, perilaku tersebut tergolong perilaku asusila yang dianggap sebagai perilaku antisosial.<sup>34</sup>

Adapun bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak diantaranya:

### a. Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap

<sup>33</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, Kesejahteraan Anak, 2016. <https://bankdata.kpai.go.id/files/2016/06/UU-Kesejahteraan-Anak-No4-1979>

<sup>34</sup>Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, ed. Eresco (Bandung, 1992),61.

benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana, diantaranya adalah:

Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:<sup>35</sup> Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan Pemberatan, Pencurian dengan Pemberatan dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”

b. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

c. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Berdasarkan data dari badan pusat statistik Provinsi Sumatera Utara jenis kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak usia 18 tahun ke bawah sangat beragam dari data tahun 2019-2021 diantaranya:<sup>36</sup>

**Tabel 2.2**  
**Jenis Kejahatan yang dilakukan oleh Anak**

Jenis kejahatan dan pelanggaran	Jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak					
	Laki-laki			Perempuan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Narkotika	67	27	25	1	0	0
Pencurian	57	32	22	1	0	1
Pembunuhan	10	1	4	0	0	0
Penganiayaan	3	2	6	0	0	0
Pemerasan	0	0	0	0	0	0
Penggelapan	5	1	0	0	0	0
Penipuan	0	0	1	0	0	0

<sup>35</sup>Dikha Pratama, “Analisis Kriminologis Kejahatan Pembegalan yang dilakukan oleh Anak,” 2019, 52.

<sup>36</sup>Badan Pusat Statistik, “Jenis Kejahatan yang dilakukan Anak-Anak (Usia 18 Tahun Ke Bawah) 2019-2021,” 2019, <https://sumut.bps.go.id/indicator/34/491/1/jenis-kejahatan-yang-dilakukan-anak-anak-usia-18-tahun-ke-bawah-.html>.diakses pada tanggal 04 oktober 2023.

Terhadap Ketertiban Umum	0	1	1	0	0	0
Perampokan	12	0	7	1	1	0
Lain-lain	60	87	86	1	0	1
Jumlah	214	151	152	4	1	2

Sumber: data sekunder, BPS, 2023

Publikasi Statistik Kriminal 2021 menyampaikan gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Ketersediaan data ini bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Informasi yang disajikan mencakup tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku (Data Registrasi Kepolisian), korban (Data Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), dan kewilayahan (Pendataan Potensi Desa/Podes).

Berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memiliki beberapa hak: hak atas identitas (identitas pribadi, privasi, hak mendapatkan pembelaan, mempertimbangkan kesejahteraan dan perlindungan, serta hak atas informasi), hak Kesehatan, hak partisipasi dalam pembnagunan, (hak untuk didengar,dilibatkan dalam proses hukum, akses dukungan dan konseling) serta hak untuk mendapatkan Pendidikan.<sup>37</sup>

Selain itu, dalam undang-undang No.22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan pada Bab II tentang Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Yang dimaksud pada pasal 12 bahwa anak dan anak binaan berhak: menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi

<sup>37</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>. Diakses 05 September 2024.

dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan layanan informasi; mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; menyampaikan pengaduan dan atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.<sup>38</sup>

Jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat berupa kejahatan ringan, sedang maupun berat. Pemberian tindakan berupa teguran maupun sanksi kepada anak-anak yang melakukan kejahatan tetap harus memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar anak, dimana prinsip dasar yang melekat pada anak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 huruf c-f menyebutkan: Nondiskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Penghargaan terhadap pendapat anak; Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.<sup>39</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang no. 11 tahun 2012 Pasal 71 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa<sup>40</sup>

- a. pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a) Pidana peringatan;

<sup>38</sup>Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, undang-undang No.22 tahun 2022 tentang pemyarakatan, peraturan-BPK, 03 Agustus 2022.

<sup>39</sup>Alexander, dkk. "Penegakan Hukum Disiplin terhadap Anak berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.IH-03.OT.02.02 Tahun 2014 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru," *Hukum Republica*, 1-15.

<sup>40</sup>Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (jogloabang.com) diakses 30 September 2023.

b) Pidana dengan syarat: Pembinaan diluar Lembaga, Pelayanan masyarakat, dan Pengawasan.

- b. Pelatihan kerja;
- c. Pembinaan dalam Lembaga; dan
- d. Penjara

Pidana tambahan terdiri atas:

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

### C. *Kerangka Pemikiran*

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran memuat teori.<sup>41</sup> Kerangka pemikiran juga merupakan struktur konseptual yang digunakan untuk mengorganisir, mengelompokkan dan mengintegrasikan gagasan-gagasan atau informasi dalam suatu cara yang sistematis. Menurut Sugiyono, kerangka pemikiran adalah konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Hal ini membantu dalam menyusun argumentasi atau penjelasan yang logis, serta memudahkan dalam memahami hubungan antara berbagai elemen yang terlibat dalam suatu masalah atau topik. Dalam konteks akademik kerangka pemikiran sering kali digunakan sebagai landasan teoritis atau konseptual untuk mendukung temuan penelitian.

---

<sup>41</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru - Karyawan Dan Peneliti Pemula*, (Alfabeta, 2004).

Bedasarkan uraian pada rumusan masalah dan kajian teoritis dalam penelitian ini, secara garis besar penulis akan menjabarkan dalam bentuk kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran tersebut diawali dengan adanya fakta sosial tentang banyaknya anak yang melakukan tindak kejahatan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya dibawah enam belas tahun untuk perempuan, dan Sembilan belas tahun untuk anak laki-laki. Menurut konvensi hak anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari delapan belas tahun (kecuali apabila kedewasaan anak telah ditentukan lebih awal), atau dibawah delapan belas tahun tetapi sudah menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya kurang dari delapan belas tahun.<sup>42</sup>

Untuk itu, dibutuhkan suatu penelitian untuk mengetahui gambaran yang lebih eksplisit mengenai fenomena tersebut. Sehingga, dari fenomena itu pertanyaan yang akan diangkat pada rumusan masalah yaitu bagaimanakah peran orang tua terhadap anak binaan khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu dan apakah yang melatarbelakangi fenomena kejahatan anak di Kota Palu dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.


Teori yang penulis gunakan adalah teori peran dan teori kedudukan anak. Teori peran membahas tentang apa saja peran orang tua dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan teori kedudukan anak penulis gunakan untuk melihat apakah kedudukan anak tersebut sudah sesuai dengan hukum Keluarga Islam. Hal ini tidak sejalan dengan permasalahan yang akan penulis angkat yaitu mengenai

---

<sup>42</sup> Muhammad Fathinuddin Teuku Zulfikar, "Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Evidence Of Law* Vol. 2 No. 34.

peran orang tua terhadap anak binaan. Tetapi penulis tentunya tidak hanya mengambil prinsip tersebut tetapi untuk memperkuat argumen penulis melakukan analisis yang lebih mendalam terkait unsur dalam teori peran orang tua.

Selanjutnya, penulis mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dapat memberikan informasi yang akurat dan memberikan gambaran yang realistis mengenai perilaku atau suatu objek yang akan diamati. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi secara langsung tentang situasi dan kondisi dari objek penelitian. Teknik yang terakhir untuk memperoleh data yaitu dokumentasi yang merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk gambar yang dapat mendukung penelitian. Kemudian penulis akan melakukan analisis pada data yang telah diperoleh menggunakan teori peran dan teori kedudukan anak.



Bagan. 2.1: Kerangka Pemikiran



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Desain dan Pendekatan Penelitian*

Desain penelitian merupakan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.<sup>1</sup> Desain penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*), yaitu suatu penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer/sekunder, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara.<sup>2</sup>

Pendekatan penelitian adalah cara pandang penulis dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>3</sup> Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai hal-hal yang sedang diteliti.

Penelitian (*research*) pada dasarnya merupakan metode untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah. Penelitian menggunakan cara berpikir reflektif, berpikir keilmuan dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat penyelidikan. Meskipun penelitian bukanlah satu satunya cara memperoleh kebenaran, karena masih ada cara lain misalnya melalui pengalaman, otoritas, cara berfikir deduktif dan

---

<sup>1</sup> E.A. Suchman, *The Principle of Research Design and Administration*, dalam J.T. Doby (ed), *An Introduction of Social Research*, 2nd ed., Appleton Century Crofts, New York, 1967, pp. 307-326.

<sup>2</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2023), 149.

<sup>3</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017). 156.

induktif, akan tetapi penelitian dianggap upaya yang paling efektif untuk menemukan sesuatu yang baru bagi manusia<sup>4</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik dan arsip.<sup>5</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena menggunakan beberapa sudut pandang yang sesuai dengan penelitian yakni hukum positif dan hukum islam.<sup>6</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial.

Sebelum peneliti turun langsung ke lokasi penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan survei kepada pegawai dan juga anak-anak binaan agar mengizinkan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul peneliti yaitu *“Peran Orang Tua terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Palu dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.*

---

<sup>4</sup>Ibrahim, Abd. Syukur, *Pengumpulan dan Teknik Analisis Data Kualitatif* (Malang: UM Malang, 2003),22.

<sup>5</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta: pustaka pelajar),2010,280.

<sup>6</sup>Ratu Vina Rohmatika, “Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Islam,” *Al-Adyan* Volume 14, (2019): 117, <https://doi.org/10.24042/Ajsla.V14i1.4681>.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Adapun lokasi penelitian ini adalah pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu tepatnya di Jl. Dewi Sartika No. 51a kelurahan Birobuli Selatan kecamatan, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94235. Dimana lokasi ini peneliti pilih karena beberapa alasan: (a) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II kota Palu merupakan tempat dimana anak-anak yang melakukan kejahatan hukum mendapatkan pembinaan dan pendidikan sampai selesai masa tahanan. (b) berdasarkan pengamatan dari peneliti bahwa tempat tersebut mudah diakses dan dijangkau khususnya bagi masyarakat yang berkepentingan.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Demi keakuratan dan keaslian data yang diperoleh, maka kehadiran Peneliti Secara langsung untuk meneliti, mengamati, mencari, dan mengumpulkan sumber-sumber data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian dipandang perlu karena Kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subjek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam ruang lingkup penelitian, karena yang menjadi subjek utama adalah manusia, artinya harus melibatkan peneliti sebagai instrument dengan memperlihatkan kemampuan dalam bertanya, mengamati, memahami, dan mengabstraksikan sebagai alat penting yang tidak dapat diganti dengan cara lain.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Sumber data pada penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. sumber data yang digunakan peneliti disini adalah responden yaitu orang yang

merespon pertanyaan-pertanyaan baik penulisan juga lisan. Sumber data dalam pengumpulan data dibagi menjadi dua<sup>7</sup>:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan observasi. Adapun dalam penelitian wawancara dilakukan terhadap anak yang terlibat kasus kejahatan beserta pegawai yang bertugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Observasi yang dipilih oleh peneliti yaitu observasi partisipatif yaitu metode yang bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap. Metode ini dilakukan dengan membuat kedekatan terhadap objek atau komunitas tertentu, peneliti akan menempatkan diri sebagai pengamat penuh sehingga subjek tidak merasa sedang diamati.<sup>8</sup>

### 2. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih dalam terkait bahan-bahan hukum primer yaitu pelengkap terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari buku mengenai undang-undang dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian, dan berbagai makalah, jurnal, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.<sup>9</sup> Data sekunder ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

---

<sup>7</sup>Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, ed. sukabina Press, cet. 1 (Padang, 2016).

<sup>8</sup>Dita Kurniasari, <https://dqlab.id/teknik-pengolahan-data-kualitatif-mengenal-3-tipe-observasi>, (10 Maret 2021)

<sup>9</sup>Maksimilian Kristian, "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/Pnsrg tentang Kejahatan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* Vol. 2, NO (2022): 69–82.

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 3) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 2 huruf c-f
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan
  - 6) Kompilasi Hukum Islam Pasal 42 sampai 44 tentang kedudukan anak
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:
- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini
  - 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - 3) Makalah-makalah seminar terkait dengan penelitian ini
  - 4) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
- 1) Kamus hukum
  - 2) Kamus bahasa indonesia
  - 3) Ensiklopedia terkait.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Muhammad Nasir, metode penelitian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan, serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang diajukan.<sup>10</sup> Karena jenis penelitian ini *field research* maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Teknik Wawancara

Sugiyono menjelaskan teknik wawancara dalam bukunya bahwa Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *selfreport*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>11</sup>

Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang dimana penulis menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara berstruktur sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau penelitian yang lebih mendalam mengenai subjek yang diteliti. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam objek.<sup>12</sup> Subjek yang akan diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang anak binaan dilembaga permasyarakatan anak

---

<sup>10</sup><https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian>.

<sup>11</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ed. 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2005).

<sup>12</sup>*Ibid.*, 74.

sebagai informan utama dan 1 orang staff sebagai key informan serta orang tua sebagai informan partisipan.

## 2. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti, sebagaimana yang dijelaskan Suharsimi Harikunto “observasi adalah proses pengamatan langsung objek yang berada di lingkungan baik secara langsung ataupun masih dalam tahapan, dengan menggunakan penginderaan serta dilakukan secara sengaja atau sadar, sesuai urutan yang ditentukan.<sup>13</sup> Langkah awal penulis ketika akan meneliti fenomena ini, peneliti terlebih dahulu menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya kemudian peneliti melakukan observasi langsung yaitu penulis melakukan pengamatan terhadap yang diteliti serta melalui pengalaman langsung. Penulis sudah melakukan observasi awal sebanyak 3 kali, dari hasil observasi tersebut ditemukan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak terdiri dari pencurian, pembegalan, dan juga Narkoba yang disebabkan karena faktor tertentu yang membuat anak melakukan kejahatan tersebut.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan selesai di lapangan. Dalam hal ini Sugiyono mengutip dari Nasution bahwa analisis sudah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Husnul Abdi, Pengertian Observasi Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tujuannya, 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5294168/pengertian-observasi-menurut-para-ahli-ciri-ciri-jenis-dan-tujuannya> diakses pada tanggal 12 september 2023.

<sup>14</sup>Sugiyono, *Memahami...89*

Berdasarkan teknik analisis data peneliti menemukan 3 aktivitas sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, maka data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>15</sup>

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Data display dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>16</sup>

3. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan proses yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Ibid.,92.

<sup>16</sup>Ibid.,95

<sup>17</sup>Ibid.,99



## G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data diperlukan untuk membuktikan kebenaran data yang didapatkan selama melakukan penelitian. Berikut adalah uji keabsahan data kualitatif sebagai berikut:

### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan sejatinya penulis Kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini, penulis mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka penulis melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.<sup>18</sup>

### b. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapun yang penulis temukan terkait dengan triangulasi tehnik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Misalnya penulis menggunakan metode wawancara, lalu kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi.<sup>19</sup>

### c. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang penulis maksud adalah data pendukung Seperti data wawancara yang didukung dengan adanya rekaman wawancara data tentang

---

<sup>18</sup>Ibid.,122-123.

<sup>19</sup>Ibid.,127.

interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto atau bukti autentik lainnya, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Ibid.,129.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *A. Deskripsi Lokasi Penelitian*

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang disingkat dengan LPKA merupakan tempat anak menjalani masa pidananya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak sendiri merupakan unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perasyarakatan. Sejak munculnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menggantikan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, setiap lapas anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena lapas anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, salah satunya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu merupakan Lembaga dibawah naungan kementerian hukum dan hak asasi manusia wilayah Sulawesi Tengah. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu terletak di Jalan Dewi Sartika No. 51. Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan luas 954 m. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu dibangun pada bulan Januari Tahun 2018 dan ditempati pada Tahun 2019, dibawah pimpinan Yuliantino (9 januari 2017-15 januari 2020). Kemudian pada 15 Januari 2020 – 20 November 2021, beliau digantikan oleh Irfan pada 22 November 2021 sampai dengan sekarang beliau digantikan oleh Revanda Bangun. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu

mempunyai visi dan misi. Adapun *Visi* dari LPKA Kelas II Kota Palu yaitu Menjadi instansi terpercaya dalam mewujudkan pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perlindungan, dan pendidikan anak didik masyarakat. Adapun *Misi* diantaranya yaitu:

- a. Mewujudkan sistem yang menumbuhkan rasa aman bagi anak didik, baik secara fisik, psikis, melalui perlakuan yang humanis serta ramah anak.
- b. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak dimasa pertumbuhannya.
- c. Menumbuh kembangkan ketakwaan, kecerdasan, keselarasan, dari keceriaan, agar dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab.



Gambar 4.1  
Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu

### 1. Jumlah Tahanan/Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Palu

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu merupakan tempat anak menjalani masa pidananya, Sebagian dari mereka ada yang berasal dari luar Kota Palu, hanya saat melakukan tindak kejahatan mereka berada di Palu, sehingga mereka menjalani masa pidana di Lembaga pembinaan khusus anak yang berada di kota Palu.


**Tabel 4.2**  
**Jumlah Tahanan/Napi Berdasarkan Jenis Kejahatan**

NO	Jenis Kejahatan	Jumlah
1.	Perlindungan Anak	11 Anak
2.	Pencurian	3 Anak
3.	Narkotika	1 Anak

**Sumber:** Subseksi Pendidikan dan Bimkes LPKA Palu, 2024.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Palu memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mengelola dan menjalankan semua fungsi pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek dari pembinaan dan pengawasan anak dapat ditangani dengan baik, dan bertanggung jawab, dari aspek administrasi seperti layanan pemberkasan hingga program-program rehabilitasi dan reintegrasi. Berikut struktur organisasi yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu:

**Bagan 4.1**  
**Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II**  
**Palu**



Adapun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dapat mempengaruhi kinerja para petugas dalam memberikan pembinaan. Sarana dan prasarana yang baik dan memadai akan mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu secara lebih optimal. Maka dari itu beberapa sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu sebagai berikut:

**Tabel. 4.1**  
**Sarana dan Prasarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu**

No.	Nama Sarana/	Jumlah	Kondisi
1.	Ruang Kepala LPKA Kelas II Palu	1	Baik
2.	Ruang Kepala Subbagian umum	1	Baik
3.	Ruang Kepala Seksi Pembinaan	1	Baik
4.	Ruang kepala Seksi Registrasi	1	Baik
5.	Ruang Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin	1	Baik
6.	Aula dalam	1	Baik
7.	Aula Terbuka	1	Baik
8.	Ruang Pembelajaran	1	Baik
9.	Musholah	1	Baik
10.	Ruang Perpustakaan	1	Baik
11.	Ruang Konseling	1	Baik
12.	Aula serbaguna	1	Baik
13.	Ruang Sport Center	1	Baik
14.	Ruang kunjungan	1	Baik
15.	Kamar anak binaan	6	Baik

Sumber: Profil LPKA Palu, 2024.

## ***B. Deskripsi Hasil Penelitian***

### **1. Latar Belakang Terjadinya Fenomena Kejahatan Anak di Kota Palu**

Dilatar belakangi karena anak salah pergaulan, hal ini yang menjadi alasan mengapa anak mudah melakukan kejahatan seperti pencurian dan lain sebagainya. Keterangan dari beberapa informan dibawah ini akan menjelaskan alasan mengapa anak bisa melakukan kejahatan tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa jaman sekarang anak bisa saja terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang dapat merugikan dirinya. Hal ini lebih jauh diungkapkannya:

Anak bisa melakukan itu karena terjebak dalam pergaulan yang salah, biasa pamit pigi kesini padahal jauh dia pigikan, biasa pamit pigi ke Lorong sana serta dicari sudah tidak ada di Lorong, ternyata pigi dengan teman tidak tau kemana.<sup>1</sup>

Penjelasan tersebut seperti yang dikemukakan oleh salah satu anak binaan bahwa dirinya hanya ingin membeli kebutuhannya dengan bekerja, akan tetapi karena tidak adanya pekerjaan maka dia bersama teman-temannya memutuskan untuk mencuri, yang mana hasilnya dibelikan makanan dan juga kebutuhan lainnya. Dia juga menjelaskan bahwa awalnya hanya ikut-ikutan saja akibat berteman dengan anak-anak yang nakal dan kurang pantauan dari kedua orang tuanya.<sup>2</sup>

Berbeda dengan tahanan orang dewasa, perlakuan terhadap tahanan anak lebih dititik-beratkan pada aspek pendidikan oleh karena tahanan anak masa pidananya tidak lama, setelah itu mereka akan dipersiapkan untuk dikembalikan

---

<sup>1</sup> Irmawati, Salah satu Orang tua anak Binaan, Wawancara oleh Peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 05 Maret 2024.

<sup>2</sup>SA, Anak Binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, Jl Dewi Sartika, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Wawancara oleh Peneliti, 19 Juni 2024



kepada orang tua mereka. Berkaitan dengan hal ini, staf subseksi menjelaskan bahwa

Pengembalian anak kepada masyarakat dilakukan agar anak mendapatkan haknya berkaitan dengan hal itu jika yang melakukan kejahatan adalah usia anak maka seperdua dari masa pidana sudah bisa kembali ke masyarakat program reintegrasi itulah berupa hak pembebasan masyarakat tujuannya selama menjalin pembinaan disini perubahan-perubahan itu dapat terlihat sehingga tidak terlepas dari pengawasan kepolisian, kejaksaan dan RT/RW setempat<sup>3</sup>

Beberapa program dari LPKA yang melibatkan langsung orang tua khususnya dalam proses pembinaan dan Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan hubungan erat orang tua dan anak. Dalam memberikan perhatian untuk anak-anak binaan yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak harmonis misalnya anak-anak binaan yang *broken home* sebisa mungkin pihak keluarga ikut berpartisipasi dalam peringatan hari ibu dan juga hari-hari besar islam. Sebagaimana penjelasan dari staf subseksi yaitu<sup>4</sup> tujuannya di sini untuk meningkatkan jaringan erat antara orang tua dan anak seperti itu jangan nanti pada saat anak bebas posisinya anak masuk disini sama juga apa yang dibawa keluar kami tidak mau mengharapkan seperti Jadi apa yang dapat di sini Semoga tetap terus dia terapkan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu telah menetapkan beberapa kebijakan yang memberikan hak kepada anak untuk menerima kunjungan dari keluarga secara rutin. Kebijakan tersebut meliputi jadwal kunjungan yang teratur, prosedur pendaftaran untuk keluarga anak binaan serta

---

<sup>3</sup> Rizki Fandu, Bagian Subseksi Pendidikan dan Bimkemas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, Wawancara oleh Peneliti, 19 Juni 2024

<sup>4</sup> Ibid., 19 Juni 2024.

terdapat ruang kunjungan yang aman dan ramah lingkungan, yang dapat dimanfaatkan oleh orang tua atau keluarga Ketika mengunjungi anak binaan tersebut.

**Tabel 4.2**  
**Jadwal Kunjungan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak**  
**Kelas II Kota Palu**

Hari	Yang dikunjungi	Waktu Kunjungan
Senin s/d Sabtu	Anak Binaan	08:00-11:00 WITA
Jum'at	Tahanan	08:00-11:00 WITA

Sumber: Profil LPKA Palu, 2024.

Adapun ketentuan yang tidak tercantum di aturan-aturan tertulis diantaranya orang tua yang ingin menjenguk anaknya tidak diperkenankan untuk membawa plastik sekali pakai dan hanya boleh membawa wadah yang bukan terbuat dari besi tetapi yang dibolehkan hanya wadah plastik dan jika terdapat barang bawaan yang mencurigakan maka petugas akan menyimpannya didalam loker. Berkaitan dengan hal ini lebih jauh dijelaskan bahwa:

LPKA juga memberikan fasilitas kunjungan layanan virtual atau Kurtal jadi kami telah menyediakan beberapa perangkat komputer dengan earphone-nya. Kami berusaha memberikan pelayanan terbaik karena beberapa terkendala tidak bisa datang secara langsung kami tetap fasilitasi dengan Kurtal. kami tidak pernah membatasi ruang untuk bertemunya anak dengan orang tua namun ada beberapa hal atau jadwal yang kita terapkan supaya anak-anak di sini kan tidak mengganggu kegiatan pembinaannya.<sup>1</sup>

Orang tua dalam perannya menasehati dan menjaga anak-anaknya tidak terlepas dari bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua yang selalu ingin memenuhi segala kebutuhan anaknya, sehingga anak dibekali hp sebagai alat komunikasi. Akan tetapi dalam kenyataannya justru hp menjadi alat yang dapat

<sup>5</sup> Ibid., 19 Juni 2024

mempengaruhi perilaku dan pergaulan sehari-hari anak. Seperti penjelasan dari salah satu anak binaan berinisial KV sebagai berikut:

Orang tua sering melarang pulang diatas jam 12.00 malam tetapi saya selalu keluar malam dan lupa untuk pulang kerumah sehingga tidak mematuhi aturan yang ditetapkan orang tua. Setiap malam saya hanya nongkrong dan kumpul-kumpul sama teman hingga larut malam, Sehingga pergaulan yang salah yang membuat saya bisa melakukan kejahatan seperti ini. Pada saat saya memegang Hp kebanyakan saya hanya menghabiskan waktu dibandingkan dengan belajar.<sup>2</sup>

Kejahatan yang dilakukan oleh anak binaan sebagian besar adalah pencurian dan narkoba, Maka dari itu konsekuensinya jika anak melakukan tindak kejahatan maka anak tersebut tetap harus melewati jalur hukum. Seperti yang terdapat dalam skripsi penulis beberapa anak yang telah diwawancarai Sebagian telah jatuh vonisnya dan Sebagian lagi masih menunggu vonis. Akan tetapi tidak ada perbedaan perlakuan baik anak yang sudah divonis dan anak yang belum vonis untuk menunjukkan rasa keadilan.

## 2. Peran Orang Tua Terhadap Anak Binaan di Kota Palu.

Peran orang tua adalah hadirnya sosok ayah atau ibu yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya tanpa dibatasi oleh jarak. Sebagaimana penjelasan dari salah satu orang tua anak binaan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu sebagai berikut:

Walaupun anak saya sudah berada disini tapi saya berusaha untuk selalu datang dan menjenguk anak saya dan ini saya lakukan kadang seminggu hanya 2 atau 3 kali tapi itu sangat berpengaruh bagi perkembangan dan kesuksesan anak selama menjalani masa pembinaan, anak akan selalu merasa  
mendapatkan perhatian dan juga menganggap orang tuanya tidak mengabaikan dia.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> KV, Salah Satu Anak Binaan, Wawancara oleh Peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 19 Juni 2024.

<sup>3</sup> Yuni, Salah satu Orang tua anak Binaan, Wawancara oleh Peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 19 Juni 2024.

Dari hasil wawancara diatas bahwasannya memang peran dari orang tua menjadi hal utama dan pendukung kesuksesan dan juga kemandirian anak. Banyak anak yang melakukan tindak kejahatan disebabkan karena latar belakang keluarga yang bercerai atau biasa kita kenal dengan istilah *broken home* dan ini merupakan faktor penyebab anak melakukan Tindakan kejahatan karena merasa tidak mendapatkan kebahagiaan sehingga mencari lingkungan dan aktivitas yang bisa membuat dia melupakan rasa sakit yang dideritanya, sebagaimana hasil wawancara penulis oleh Subseksi Bidang Pendidikan dan Bimkes sebagai berikut:

Karena hubungan dengan keluarga yang kurang baik misalnya dari kedua orang tuanya sudah pisah atau broken home, faktor kedua karena ekonomi dan ketiga karena Pendidikan, ketiga itu merupakan hal utama anak-anak itu melakukan tindak pidana karena kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua walaupun sosok ibu ada tapi dia tidak mendapatkan kenyamanan sehingga dia mencari kesenangan baru dengan lingkungan baru juga yang justru membuat dia susah dan memilih pergaulan yang salah.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu penulis dapat menjelaskan bahwa peran orang tua dalam membina akhlak terhadap anak sangatlah penting. Untuk melihat peran dari orang tua dalam membina dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas perilaku anak-anaknya. Peran orang tua terhadap anak-anaknya adalah perhatian yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati.

---

<sup>8</sup> Rizki Fandu, Bagian Subseksi Pendidikan dan Bimkemas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, Wawancara oleh Peneliti, 19 Juni 2024

Untuk memahami alasan mengapa anak melakukan suatu tindak kejahatan, maka penulis melakukan observasi awal yang mana diperoleh data diantaranya dilatar belakangi karena anak salah pergaulan, kurangnya sosok panutan dalam rumah tangga, dan masalah yang lain adalah tuntutan ekonomi, maka dari itu hasil observasi ini penulis konfirmasi melalui wawancara ke beberapa informan.

Hasil observasi yang penulis lakukan terkait dengan peran orang tua terhadap anak khususnya anak binaan dapat dinilai baik. Hal ini dapat dilihat bahwa orang tua Sebagian memberikan perhatian dengan menjenguk anak dan tidak lupa menasehati agar menerapkan akhlak yang terpuji dan juga memperhatikan ibadahnya kepada Allah SWT.

Hal diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan orang tua dari salah satu anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, orang tua selalu memberikan yang terbaik dengan menasehati dan memberikan masukan kepada anak bahwa jangan sampai terulang lagi hal seperti ini. Lebih jauh dijelaskan:

---

Selama 5 bulan ini saya menjenguk anak saya seminggu 2 kali, tetapi tidak rutin, kadang seminggu sekali atau sebulan 4 kali, biasa saya menelepon ke penjaga untuk berkomunikasi agar tetap jalan komunikasinya, membawakan makanan dan juga baju, ini saya lakukan agar dia merasa diperhatikan.<sup>9</sup>

Dalam agama islam peran orang tua sangat dihargai dan juga dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Al-Qur'an dan Hadits banyak memberikan panduan dan contoh bagaimana peran orang tua sebagai teladan dalam kehidupan anak-anaknya. Berikut beberapa hasil wawancara yang menjelaskan hal ini.

---

<sup>9</sup> Irmawati, Salah satu Orang tua anak Binaan, Wawancara oleh Peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 05 Maret 2024.

Orang tua bagi saya adalah sosok yang tegas dan bertanggung jawab, Ketika masih usia anak-anak orang tua sudah mengajarkan kepada saya nilai-nilai keislaman seperti shalat lima waktu, puasa, dan juga membantu sesama. Bahkan orang tua menjadi pengajar utama bagi saya diantaranya mengajarkan saya membaca Al-Qur'an.<sup>10</sup>

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa orang tua adalah sosok inspiratif dan juga contoh bagi anak-anaknya, menanamkan nilai keislaman mulai dari sejak anak itu lahir sampai besar merupakan tanggung jawab dari orang tua. Sehingga bentuk tanggung jawab terhadap anak sangat banyak bentuknya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu YN sebagai berikut:

Bentuk tanggung jawab dari orang tua terhadap anak adalah memberikan Pendidikan yang layak, mengajarkan sholat lima waktu, mengajarkan anak untuk mengaji, puasa, sedekah dan juga mengajarkan anak untuk tidak membantah perkataan dari orang tuanya.<sup>11</sup>

Lebih lanjut dikemukakan oleh SA selaku anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu dalam kesempatan wawancara yang dilakukan oleh penulis dijelaskan bahwa:

Bapak saya adalah seorang ustadz sedangkan ibu hanya ibu rumah tangga banyak ilmu agama yang orang tua tanamkan kepada saya sejak kecil diantaranya adalah sholat lima waktu, puasa, dan juga membaca Al-Qur'an dan bapak yang mengajarkan saya membaca Al-Qur'an, jika saya salah bapak tidak pernah memukul saya.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> SA, Salah Satu Anak Binaan, Wawancara oleh Peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 19 Juni 2024.

<sup>11</sup> Yuni, Salah satu Orang tua anak Binaan, Wawancara oleh Peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 19 Juni 2024.

<sup>12</sup> SA, Salah Satu Anak Binaan, Wawancara oleh Peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 19 Juni 2024.

Banyak anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu yang jarang dikunjungi oleh orang tuanya sehingga mereka merasa sedih tapi disisi lain mereka juga harus kuat dan mandiri. Kebanyakan dari mereka berkomunikasi dengan orang tua mereka lewat virtual saja. Adapun Lembaga pembinaan telah menyediakan fasilitas jika ada pihak keluarga atau orang tua yang memilih untuk menghubungi anaknya lewat virtual tanpa harus bertemu dengan anaknya secara langsung. Saat diwawancarai beberapa tanggapan dari anak didik Lembaga pembinaan khusus anak Kelas II Kota Palu diantaranya sebagai berikut:

Selama saya disini orang tua tidak ada datang, tante juga begitu, sudah empat bulan berjalan bisa dibilang baru tiga kali hubungi, saya juga merasa senang kalau orang tua menelpon walau hanya lewat kunjungan virtual saja. Karena saya memang lebih sering ditelpon dari pada dikunjungi langsung karena orang tua jauh.<sup>13</sup>

Maka dari itu Ketika anak berada di Lembaga pembinaan ini peran orang tua tidak boleh hilang serta hak-hak anak juga tidak boleh diabaikan, oleh karena itu orang tua harus memberikan dukungan penuh kepada anak untuk mau melanjutkan Pendidikan dan tidak berhenti karena kasus yang sedang dihadapi. Seperti keterangan dari salah satu orang tua yang berinisial IR beliau mengatakan:

Walaupun anak saya disini tetapi kami berusaha agar sekolahnya yang dulu itu tidak mengeluarkan dia dengan tetap menjalin komunikasi yang baik, Ketika ujian maka dia bisa ikut ujian disekolahnya atau pun mengambil paket yang setara dengan SMA seperti paket C, ini kami lakukan agar anak tidak putus sekolah dan masih bisa melanjutkan sampai ke perguruan tinggi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> KV, Salah Satu Anak Binaan, Wawancara oleh Peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 19 Juni 2024.

<sup>14</sup> Irmawati, Salah satu Orang tua anak Binaan, Wawancara oleh Peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 05 Maret 2024.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu yang turut melibatkan orang tua didalamnya, seperti kegiatan peringatan Hari Anak, dan peringatan Hari Ibu. Berdasarkan keterangan dari Pak Fandu selaku pegawai bidang pembinaan bahwa ada beberapa orang tua yang memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga untuk membina anak mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Ada juga orang tua yang mendukung dan aktif membantu sehingga memudahkan dalam proses pedidikan anak misalnya kartu keluarga, akta kelahiran dan juga ijazah terakhir anak dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Adapun keterlibatan orang tua berhasil memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan anak dibuktikan dengan beberapa program dari LPKA itu sendiri yang memberikan ruang kepada orang tua untuk terlibat langsung dalam proses pembinaan anak diantaranya penjelasan dari Fandu selaku Subseksi Pendidikan dan Bimkes diantaranya.

Kegiatan yang dilakukan seperti bimbingan konseling yang mana orang tua juga ikut berperan didalamnya sehingga orang tua menyampaikan pesan-pesannya terhadap anak. dan selama itu juga kami terus mencari program apa yang cocok yang bisa masuk untuk lebih menarik dan bisa dihadiri oleh orang tua seperti dalam rangka hari ibu jadi anak-anak terlihat perubahan perilakunya terutama bagaimana mereka menghargai orang tuanya. Jadi peran orang tua paling penting untuk tumbuh kembangnya anak. Nah setelah itu ada kegiatan jambore disini terbukti peran dari orang tua atau keluarga memberikan perubahan yang signifikan terhadap perilaku anak binaan. Sehingga mereka lebih disiplin, kreatif terhadap apa yang kami sampaikan dan semuanya sudah menunjukkan hal tersebut.

---

<sup>15</sup>Rizki Fandu Dwiki, Staff Bidang Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, Wawancara oleh Peneliti, 19 Juni 2024.



Pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini tidak tergantung sepenuhnya pada para petugas, tetapi sejatinya dibutuhkan peran orang tua dalam memberikan dukungan moral terhadap para tahanan. Untuk itulah, diberikan kesempatan kepada para orang tua untuk bertemu dengan anak mereka di LPKA. Hal ini, antara lain, dikemukakan oleh salah seorang anak yang menceritakan bahwa<sup>16</sup>

Biasanya kalau orang tua menjenguk itu hanya lewat virtual hal ini karena orang tua jauh dan susah jika ingin menjenguk secara langsung. Ketika kunjungan virtual orang tua memberikan semangat dan nasehatnya misalnya orang tua menyemangati langsung, jaga diri baik-baik jangan nakal tetap semangat.

Dari hasil wawancara ini, penulis berpendapat bahwa orang tua harus mengajarkan dan mengamalkan hal-hal baik menurut syariat islam, jika hal baik itu selalu dilakukan berulang kali dan diajarkan kepada anak maka itu akan membiasakan anak untuk menghindari perbuatan dosa, bahkan tidak terbiasa untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Orang tua juga harus melatih anak untuk sholat lima waktu, dan membantu pekerjaan rumah orang tuanya. Seperti dijelaskan oleh salah seorang anak binaan sebagai berikut:<sup>17</sup>

Dari dulu orang tua berusaha agar anaknya ini menjadi anak baik dan sholeh, makanya dari awal sudah ditanamkan nilai islam seperti rajin sholat 5 waktu, puasa Ramadhan, dan dihari lain juga diajarkan untuk selalu membantu pekerjaan rumah seperti mencuci piring dan juga menyapu.

Adapun dari hasil penelitian ini, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam peran orang tua terhadap anak binaan, maka penulis membuat kolom yang

<sup>16</sup> AI, Salah Satu Anak Binaan, Wawancara oleh Peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 19 Juni 2024.

<sup>17</sup> KV, Salah Satu Anak Binaan, Wawancara oleh Peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 19 Juni 2024.

Tabel. 4.2  
Bentuk-bentuk Hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak  
Kelas II Kota Palu.

No.	Bentuk-bentuk hak anak Binaan	Ada	Tidak
1.	Hak Mendapatkan Nafkah	✓	
2.	Hak Mendapatkan Perlindungan	✓	
3.	Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran	✓	
4.	Hak Menerima Kunjungan	✓	
5.	Hak Menjalankan Ibadah sesuai Kepercayaannya	✓	
6.	Hak Mendapatkan Perawatan	✓	
7.	Hak Mendapatkan Pelayanan dan Makanan yang Layak	✓	

Sumber: Penulis, September 2024.

### C. Pembahasan

Peran orang tua sangat penting untuk membantu anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu terdapat lima belas anak didik yang sedang menjalani masa pidananya, maka penulis mewawancarai tiga anak didik yang merupakan pelaku kejahatan dan telah bersedia untuk memberikan penjelasan terkait dengan hak serta tanggung jawab dari orang tuanya, serta mewawancarai tiga orang tua yang merupakan informan utama dalam penulisan ini. Setiap orang tua harus memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, baik dari segi Pendidikan, tempat tinggal, dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada anaknya. Tentu setiap orang tua memiliki pola asuh yang berbeda-beda tergantung individu masing-masing.

Keterlibatan yang aktif dan berkelanjutan, orang tua dapat memainkan peran penting dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak di LPKA, sehingga membantu mereka untuk tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan

aman dan nyaman kepada anaknya. Tentu setiap orang tua memiliki pola asuh yang berbeda-beda tergantung individu masing-masing.

Keterlibatan yang aktif dan berkelanjutan, orang tua dapat memainkan peran penting dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak di LPKA, sehingga membantu mereka untuk tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan siap untuk menata masa depan yang cerah. Dalam memberikan perhatian dan kasih sayang orang tua terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu ini merupakan upaya yang dilakukan agar anak tetap mendapatkan perhatian dan dukungan moral dari orang tuanya.

Penelitian terdahulu tentang Peran Orang Tua dalam Penanganan dan Pencegahan Bahaya Narkoba pada Remaja oleh Shafira Mardiana Bunsaman tidak sama dengan hasil yang penulis dapatkan dimana orang tua dari anak binaan yang ada di Kota Palu tidak menjalankan komunikasi yang efektif, dibuktikan dengan sedikitnya orang tua datang untuk menjenguk dan berbicara dengan anaknya baik secara langsung maupun secara virtual. Yang kedua membentuk kenyamanan keluarga hal ini juga berbeda karena orang tua yang anaknya melakukan kejahatan pidana baik narkoba atau pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Kota Palu, jika pada penelitian terdahulu disebutkan indikator peran orang tua yang sukses adalah kenyamanan keluarga maka di penulisan ini ditemukan fakta bahwa tidak ada kenyamanan keluarga karena anak dititipkan pada neneknya dan harus mencari uang sendiri serta orang tua nya berpisah atau dikenal *broken home*.

Akan tetapi ada hal yang menarik dari penelitian ini bahwa orang tua dengan kasih sayang yang berlebihan kepada anaknya justru kadang membawa anak melakukan kesalahan sehingga pesan-pesannya itu tidak sampai dengan baik kepada anaknya. Ada beberapa orang tua yang memberikan batasan kepada

anaknya dengan membatasi pergaulan dan juga jam keluar malam hal ini dilakukan agar anak belajar untuk disiplin dan menghormati orang tua.

Ditemukan fakta bahwa orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang menajalani tanggung jawabnya dari pengasuhan, perlindungan, dan juga sebagai pembimbing. Dan hasil yang didapatkan di lapangan bahwa tidak semua orang tua dapat menjalankan tanggung jawabnya terhadap anaknya. dikajian teori tentang peran dijelaskan bahwa orang tua harus benar-benar penuh menjalankan kewajibannya. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak ditemukan hal demikian karena orang tua yang harusnya selalu Bersama anaknya tidak bisa kebersamai setiap waktu. Bagi beberapa orang tua menelpon atau memberikan anak uang itu sudah cukup, padahal tidak semua anak senang Ketika hanya ditelpon via whatsapp. Anak juga membutuhkan kehadiran orang tua untuk membantu anak melewati masa sulit dan menjadikan hubungan orang tua dan anak tidak terputus.

Fakta yang lain adalah ada anak binaan yang tidak terlalu lancar membaca dan juga menulis. Walaupun saat menjalani masa pidana anak binaan mendapatkan Pendidikan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetapi hal tersebut merupakan program yang sudah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal demikian merupakan tanggung jawab orang tua untuk membantu anak melanjutkan Pendidikan tetapi masa depan mereka menjadi kacau karena harus menjalani masa pidana akibat kejahatan yang mereka lakukan.

Latar belakang yang mengakibatkan anak melakukan kejahatan menurut beberapa responden adalah karena kurangnya perhatian dari orang tua sehingga mereka lebih mudah dan leluasa untuk melakukan hal tersebut walaupun sebenarnya hal tersebut melanggar norma dan aturan yang berlaku. Disamping itu rasa gengsi yang tinggi mengakibatkan anak berani mencuri barang milik orang

lian, oleh karena itu dijelaskan pada kajian teori terbukti bahwa anak yang melakukan pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP harus dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Ditemukan fakta bahwa masih ada anak yang tidak mematuhi orang tuanya padahal anak yang sholeh adalah anak yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya, tidak membuat orang tua susah hal ini juga tidak selamanya merupakan kesalahan dari anak hal tersebut terjadi karena kurangnya rasa perhatian dari orang tua serta pola asuh yang tidak sesuai. Tidak selamanya orang tua berada disisi anaknya akan tetapi tanggung jawab orang tua untuk selalu menasehati, memenuhi segala kebutuhan anaknya baik sandang, pangan, dan papan.

Peran orang tua saat anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu adalah Ketika datang berkunjung atau menjenguk anak, tidak lupa untuk membawakan makanan, dan juga pakaian. Karena kebutuhan yang besar dan juga butuh biaya Ketika mengunjungi anak hal inilah yang menjadi alasan beberapa orang tua tidak dapat rutin untuk mengunjungi anak binaan. Akan tetapi dalam beberapa kesempatan orang tua itu hadir dalam perayaan hari besar islam untuk sekedar melepas rindu dan memantau perkembangan dan kemajuan anaknya.

Adapun bentuk kepedulian orang tua yang penulis temukan bahwa orang tua dari anak binaan yang ada di LPKA Kelas II Kota Palu memberikan kebutuhan dasar anak baik sandang, pangan dan papan. Orang tua memastikan bahwa anak mereka mendapatkan kebutuhan dasar yang layak, seperti pakaian, makanan, dan perawatan Kesehatan yang sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku di LPKA. Orang tua juga selalu memonitoring perkembangan anak secara berkala dengan berkomunikasi dengan pihak LPKA, seperti petugas pembimbing atau konselor, untuk mengetahui kemajuan dan kebutuhan anaknya.

Ayah yang penuh kasih dan ramah serta ibu yang sangat lemah lembut dan memiliki perasaan yang halus, serta anak-anak yang berbakti kepada kedua orangtuanya. Kebanyakan dari anak binaan yang ada di LPKA Palu tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak yakni berbakti kepada kedua orang tua serta membuat orang tua sedih atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Ditemukan fakta bahwa orang tua sangat jarang mengunjungi anak binaan walaupun mereka mampu akan tetapi dari beberapa keterangan yang dijelaskan bahwa ada beberapa orang tua yang memilih untuk menghubungi anaknya via telepon dibandingkan harus mengunjungi langsung anak binaan tersebut. Tetapi mengenai peran orang tua dikemukakan bahwa orang tua berusaha terlibat penuh dalam segala aspek kehidupan anaknya. Disisi lain karena latar belakang keluarga yang berbeda maka mempengaruhi pola asuh yang diterapkan kepada anak binaan ada tipe orang tua yang menyerahkan penuh anaknya kepada LPKA untuk rehabilitasi dan pembinaan.

Seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya, dan orang tua berhak untuk memenuhi kebutuhan anak, baik material maupun spiritual, dalam bentuk kasih sayang, perhatian, pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal, Pendidikan dan Kesehatan, sampai anak itu mencapai usia dewasa. Dari pernyataan tersebut penulis melihat bahwa anak yang orang tuanya selalu hadir dan memberikan dukungan kepada anak binaan memberikan dampak yang lebih besar sehingga anak menjadi termotivasi dan tidak terbebani selama menjalani masa tahanannya. Bentuk perhatian dari orang tua seperti kunjungan rutin dengan memberikan dukungan emosional dan moral, hal ini menunjukkan bahwa orang tua peduli dan hadir dalam kehidupan anak meskipun berada di LPKA.

Anak binaan yang sudah vonis atau berstatus tahanan anak mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak yang masih menunggu masa pidananya bahwa

mereka mendapatkan Pendidikan jasmani dan rohani serta beberapa materi kemampuan atau skill tambahan seperti budi daya ikan dan juga tata boga. Yang menarik bahwa jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak binaan tersebut bermacam-macam, jenis kejahatan perlindungan anak adalah kategori terbanyak dan yang kedua adalah kejahatan pencurian dan yang ketiga adalah narkoba.

Berdasarkan kajian teori bahwa kedudukan anak dalam hukum positif di Indonesia bahwa anak sudah seharusnya mendapatkan kehidupan yang layak serta pengasuhan yang baik dari orang tua atau keluarga. Akan tetapi hal tersebut berbeda karena rata-rata anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu adalah anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tua buktinya mereka nekat melakukan tindak kejahatan dan merugikan orang lain. Saat penulis melakukan pertemuan dengan salah satu anak binaan ternyata anak tersebut pindah ke palu tinggal bersama neneknya dan orang tuanya tetap berada di kampung, kemudian karena keterbatasan ekonomi terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan yakni pencurian yang dia lakukan bersama teman-temannya.

Menurut penelitian terdahulu bahwa kenakalan yang dilakukan terus-menerus dapat berubah menjadi Tindakan kejahatan apabila hal tersebut bertentangan dengan hukum. Jika dikaitkan dengan kejahatan yang dilakukan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu bahwa anak melakukan kejahatan seperti mencuri dan narkoba karena pola asuh orang tua yang kurang tepat, orang tua tidak tegas dalam mendidik anaknya sehingga anak menjadi manja dan suka melakukan sesuatu sesuai keinginannya saja tanpa memperhatikan aturan dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Orang tua selalu cuek dan tidak memperhatikan segala kebutuhan anaknya. Bahkan adanya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu anak binaan yang menurut

hukum islam sudah melewati batas. Dikaitkan dengan peran orang tua sangat jelas hal ini terjadi karena orang tua tidak memantau anaknya serta memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama islam.

Dalam hukum islam anak berhak atas *hadhanah* atau Pendidikan dan pengasuhan. Setelah perceraian, hak *hadhanah* biasanya diberikan kepada ibu selama sang ibu memenuhi beberapa syarat. Sedangkan ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak. Dalam kasus yang terjadi saat penulis mewawancarai orang tua anak binaan dijelaskan bahwa beban orang tua sangat besar dalam memastikan anaknya mendapatkan nafkah dari orang tuanya disebabkan karena orang tua tersebut telah bercerai.



## BAB V PENUTUP

### *A. Kesimpulan*

Penelitian ini mengungkapkan peran orang tua terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya di Kota Palu dilatarbelakangi karena kurangnya perhatian orang tua, pergaulan bebas, pengaruh sosial ekonomi dan juga ketidakharmonisan keluarga. Hukum positif dan juga hukum islam telah mengatur segala perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan beserta dengan konsekuensi yang didapatkan akibat melakukan tindak kejahatan tersebut.
2. Peran orang tua dalam tumbuh kembang anak yaitu menerapkan pola asuh yang tepat, orang tua menjadi pendidik sejati, menanamkan nilai-nilai keislaman, serta memenuhi segala kebutuhan baik secara jasmani maupun rohani, Membantu anak dalam kehidupan sosial diantaranya mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, cara berinteraksi dengan orang lain, serta bagaimana sikap dan perilaku terhadap orang yang lebih muda ataupun terhadap orang tua.

### *B. Implikasi Penelitian*

1. Temuan penelitian ini telah menunjukkan bahwa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu berusaha menjalin kerja sama dengan beberapa Lembaga Pendidikan dan organisasi non pemerintah untuk mendapatkan dukungan bagi orang tua dan juga anak binaan.

2. Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa hal yang menyangkut anak baik perkataan dan perbuatannya semua adalah tanggung jawab dari orang tuanya, sudah seharusnya orang tua menjadi contoh yang baik bagi anaknya dan membimbing anak agar tidak melakukan kejahatan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung*. Jakarta, 2007.
- Adristinindya Citra Nur Utami, Santoso Tri Raharjo. "Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja" Vol. 4 No. (2021).
- Alexander, Dkk. "Penegakan Hukum Disiplin terhadap Anak berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru." *hukum republica*.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Edited by Eresco. Bandung, 1992.
- Badan Pusat Statistik. "Jenis Kejahatan yang dilakukan Anak-Anak (Usia 18 Tahun Ke Bawah) 2019-2021." Sumatera Utara, 2019. <https://sumut.bps.go.id/indicator/34/491/1/jenis-kejahatan-yang-dilakukan-anak-anak-usia-18-tahun-ke-bawah-.html>.
- Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Edited by sukabina Press. Cet. 1. Padang, 2016.
- Busra, Asrul. "Peranan Orang Tua terhadap Pembinaan Akhlak Anak." *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Volume: 12 (n.d.).
- Dirgantara, Ryan. "Analisis Kejahatan Begal dengan Motivasi Perampokan di Kota Palu." *Tadulako Master Law Journal*, Vol 4, no. Issue 2 (2020).
- Eny Fatimatuszuhro Pahlawati. "Peranan Orang Tua terhadap Akhlak Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Sumbula* Volume 5 N (2021).
- Evi Munita Sandarwati. "Revitalisasi Peran Orang Tua dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak" Volume 9, (2014).
- Herman Balla. "Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum" vol, 10 no (2022).
- Heru Mahmudin, Abdul Muhid. "Peran Orang Tua Mendidik Karakter Anak dalam Islam." *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XI, No 2 (2020).
- Ibn Qudāmah, Al-Mughnī. (*Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah*), Jld. 9, 2010.
- Ibrahim, Abd. Syukur. *Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data Kualitatif*. Malang: UM Malang, 2003.
- Khusnul Khotimah, Zulkarnaen. "Peran Orang Tua dalam Membentuk Kemandirian Anak Usia 4-5 Tahun." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 7, no. Issue 1 (n.d.): 587-599.
- Kristian, Maksimilian. "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/Pnsrgtentang Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* Vol. 2, (2022).
- Moh. Sa'I Affan, Achmad Zaini Dahlan. "Implementasi Kewajiban Orang Tua tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam." *an-nawazil* 2 No.

(n.d.): 80.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta: pustaka pelajar, 2010.
- Muktiali Jarbi. "Tanggung jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Anak." *Jurnal Pendaiss* Volume 3.
- Nafis, Khalil. *Fikih Keluarga*. 1st ed. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.
- Nuruni dan Kustini. "Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand." *Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 (1). (2011).
- Portal, MNC. "5 Kasus-Kasus Kriminal Yang Melibatkan Anak SMP, Dari Pencurian Hingga Prostitusi," 2021.
- Pratama, Dikha. "Analisis Kriminologis Kejahatan Pembegalan yang dilakukan oleh Anak" (2019).
- Puput Anggraini, Dkk. "Parenting Islami dan Kedudukan Anak dalam Islam." *multidisipliner kapalamada* vol, 01 (2022).
- Purba, Afrillyana. "Peran Keluarga dan Orang tua dalam Perlindungan Hukum Anak di bawah Umur." *ilmiah sosial dan humaniora* 1 No. (2021): 45–58.
- Putra, Bima. " , <https://Jakarta.Tribunnews.Com/2023/03/28/Bukan-Lagi-Kenakalan-Komnas-Pa-Soroti-Marak-Kasus-Tindak-Pidana-Anak-Karena-Pengaruh-Sosial>." *Acos Abdul Qodir*, n.d.
- Ratu Vina Rohmatika. "Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Islam." *Al-Adyan* Volume 14, (2019).
- Rofiqotul Aini, Soffatul Umami. "Hak Dan Kewajiban Anak Laki-Laki Maupun Perempuan dalam Keluarga (Kajian Gender)." *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* Volume 5, (n.d.).
- Siti Fatimah, Febilla Antika Nuraninda. "Peranan Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Remaja Generasi 4.0." *JURNALBASICEDU* Volume 5 N (2021).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Edited by Sugiyono. 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Syabrianto, Ahad, and Dll , Astika Ramadhani, Dira Octaviyanti Simanjuntak. "Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Usia Remaja Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol.25, No (n.d.).
- Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. 1st ed. Palu, 2013.
- Teuku Zulfikar, Muhammad Fathinuddin. "Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Evidence Of Law* Vol. 2.
- Utami Argawati. "Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2023.

Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2014).

Zulyadi, Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan. "Penerapan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan" Vol 2, No. (2019).

# LAMPIRAN-LAMPIRAN


## DOKUMENTASI



Gambar 1. Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 18 April 2024.



Gambar 2. Wawancara dengan salah satu Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu pada 19 Juni 2024



**Gambar 3. Wawancara oleh Peneliti pada salah satu Anak Binaan yang sudah Vonis pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 19 Juni 2024**



**Gambar 4. Wawancara oleh Peneliti pada salah satu Anak Binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 19 Juni 2024**






**Gambar 5. Wawancara kepada dua anak binaan terkait program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 19 Juni 2024**




**Gambar 6. Wawancara Bersama Subseksi Pendidikan dan Bimkemas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 19 Juni 2024**



Gambar 7. Kunjungan Salah satu Keluarga dari Anak Binaan, Sekaligus Wawancara dengan Orang Tua Anak Binaan, 18 April 2024



Gambar 8. Wawancara dengan orang tua Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 05 Maret 2024



**Gambar 9. Wawancara bersama Orang tua Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu, 19 Juni 2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة دائوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

Nomor : 152 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 12/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 15 Desember 2023

Yth. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kls 2 Kota Palu

Di -  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurasia -  
NIM : 203090011  
TTL : Toli- Toli, 30 Mei 2002  
Semester : VII ( Tujuh )  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Ahwal Syakhshiyah (AS)  
Alamat : Jl.Tanderante

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Peran Orang Tua Terhadap Anak Binaan ( Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu )*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. M.Taufan B., S.H., M.Ag.
2. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kls 2 Kota Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



Ket. Dekan Bid. Akademik &  
Kerembagaan  
Mayyadah, Lc., M.H.I.  
NIP.19860320 201403 2 006

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 299 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Membaca** : Surat saudara : **Nurasia / NIM 20.3.09.0011** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Peran Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana di LPKA 2 Kota Palu (Perspektif Hukum Islam )**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri ( UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Pertama : 1. Dr. M. Taufan B, S.H.  
2. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. (Pembimbing I)  
(Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 30 Mei 2023



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

### **Pedoman Wawancara untuk Orang Tua Anak Binaan**

1. Bagaimanakah islam memandang peran orang tua dalam Pendidikan anak?
2. Apa sajakah tanggung jawab orang tua menurut ajaran islam dalam membesarkan anak?
3. Bagaimana cara orang tua menanamkan nilai-nilai islam pada anak sejak usia dini?
4. Bagaimana orang tua dapat menjadi teladan yang baik bagi anak?
5. Apa peran ayah/ibu dalam mendidik anak di zaman yang penuh tantangan ini?
6. Apa hak anak yang orang tua wajib penuhi?
7. Apa saja tantangan yang dihadapi orang tua dalam membina anak yang membutuhkan perhatian?
8. Sejauh mana keterlibatan orang tua dalam Pendidikan formal dan non formal anak binaan?
9. Apa saja strategi yang bisa diterapkan orang tua untuk memperkuat ikatan emosional dengan anak binaan?
10. Seberapa penting dukungan dari orang tua bagi anak binaan dalam menghadapi tekanan sehari-hari?
11. Apa peran orang tua dalam menjaga keseimbangan antara disiplin dan kasih sayang terhadap anak binaan?
12. Apakah factor utama yang anda Yakini berkontribusi terhadap peningkatan kejahatan anak di Kota Palu?

### Pedoman wawancara Anak Binaan LPKA Palu

1. Apakah orang tua anda terlibat dalam kegiatan harian anda disini?
2. Bagaimana perasaan anda tentang keterlibatan orang tua dalam kehidupan anda di tempat ini?
3. Apakah anda merasa mendapatkan dukungan emosional dari orang tua anda?
4. Seberapa sering orang tua anda berkunjung atau berkomunikasi dengan anda?
5. Apakah orang tua anda memberikan nasehat atau bimbingan yang bermanfaat untuk anda?
6. Apakah kewajiban anda terhadap orang tua?
7. Apakah hak yang sudah anda dapatkan dari orang tua anda?
8. Apakah orang tua membatasi dalam pergaulan sehari-hari?
9. Apakah orang tua sudah menanamkan nilai-nilai islam sejak dini kepada anda?
10. Bagaimana peran media dan teknologi dalam mempengaruhi perilaku Kriminal anak-anak di Kota Palu?



Lampiran 1

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI  
RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Responden : Rizki FANOU DWIKI  
Tempat, Tanggal Lahir : PALU, 05 Juni 1999  
Umur : 25 TAHUN  
Pekerjaan : PNS

Menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian dari:

Nama : Nurasia  
NIM : 203090011  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Judul Penelitian: Peran Orang Tua terhadap Anak Binaan (Studi pada Lembaga  
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu)

Saya telah diberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian diatas dan saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti dan telah mendapatkan jawaban dan pertanyaan yang sudah diberikan.

Berdasarkan lembar ini saya menyatakan secara sadar dan sukarela untuk ikut sebagai responden dalam penelitian ini serta bersedia menjawab semua pertanyaan dengan sadar dan sebenar-benarnya.

Palu, 19 Juni.....2024

Responden



(Rizki FANOU D.)

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI  
RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Responden : YUNI AFRIANTI  
Tempat, Tanggal Lahir : Kulawi, 23 Juni 1983  
Umur : 41  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian dari:

Nama : Nurasia  
NIM : 203090011  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Judul Penelitian: Peran Orang Tua terhadap Anak Binaan (Studi pada Lembaga  
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu)

Saya telah diberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian diatas dan saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti dan telah mendapatkan jawaban dan pertanyaan yang sudah diberikan.

Berdasarkan lembar ini saya menyatakan secara sadar dan sukarela untuk ikut sebagai responden dalam penelitian ini serta bersedia menjawab semua pertanyaan dengan sadar dan sebenar-benarnya.

Palu, 19 Juni 2024

Responden

  
(YUNI AFRIANTI)

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI  
RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Responden : FIKRI  
Tempat, Tanggal Lahir : PALU-26-01-2003  
Umur : 20 Tahun  
Pekerjaan : BANGUNAN

Menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian dari:

Nama : Nurasia  
NIM : 203090011  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Judul Penelitian: Peran Orang Tua terhadap Anak Binaan (Studi pada Lembaga  
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palu)

Saya telah diberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian diatas dan saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti dan telah mendapatkan jawaban dan pertanyaan yang sudah diberikan.

Berdasarkan lembar ini saya menyatakan secara sadar dan sukarela untuk ikut sebagai responden dalam penelitian ini serta bersedia menjawab semua pertanyaan dengan sadar dan sebenar-benarnya.

Palu, 12 Juni 2024

Responden

  
(.....)

## BIODATA RESPONDEN

NAMA LENGKAP : IRMAWATI  
TTL : RSUD, 07 November 1975  
PEKERJAAN : IRT  
AGAMA : ISLAM  
PENDIDIKAN TERTINGGI : SD  
ALAMAT : Jl. Mangga  
NO. HP : 0823 - 9783 - 6473

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa data yang di isi sudah benar.

Palu, 05 Maret 2024

Yang bertanda tangan

  
(Irmawati.....)

BIODATA RESPONDEN

NAMA LENGKAP : Kevin DS Patampo  
TTL : Ampara. 21-08-2005  
PEKERJAAN : —  
AGAMA : Islam  
PENDIDIKAN TERTINGGI : SMA  
ALAMAT : Ampara. Bailo, Jln Elang  
NO. HP : —

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa data yang di isi sudah benar.

Palu, ..19..Juni..2024

Yang bertanda tangan

  
(.....Kevin.....)


BIODATA RESPONDEN

NAMA LENGKAP : SAID ALAMSYAH  
TTL : PALU-12-07-2006  
PEKERJAAN : -  
AGAMA : ISLAM  
PENDIDIKAN TERTINGGI : SD  
ALAMAT : JLN. SISINGAMANGARAJA  
NO. HP :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa data yang di isi sudah benar.

Palu, 19 Juni.....2024

Yang bertanda tangan

  
(.....)

## BIODATA RESPONDEN

NAMA LENGKAP : ALDO  
TTL : BUOL : 04-01-2007  
PEKERJAAN :  
AGAMA : ~~Sistem~~ Islam  
PENDIDIKAN TERTINGGI : SMP  
ALAMAT :  
NO. HP : BUOL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa data yang di isi sudah benar.

Palu, 19...1401...2024

Yang bertanda tangan



(.....)

## BIODATA RESPONDEN

NAMA LENGKAP : RIZKI FANDU DWIKI  
TTL : PALU / 05 JUNI 1999  
PEKERJAAN : PNS  
AGAMA : HINDU  
PENDIDIKAN TERTINGGI : SMA  
ALAMAT : JL. RAMBA 1, NO. 20, KOTA PALU  
NO. HP : 085340437799

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa data yang di isi sudah benar.








Palu, ...19...Jun)...2021

Yang bertanda tangan




(Rizki FANDU D. ....)



NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Selasa. 02-07-2024	BAB Hasil			
2	Jum'at. 05-07-2024	BAB Hasil + BAB Teori			
3	Kamis, 25-07-2024	Abstrak + Bab Hasil & kerangka penelitian dahulu			
4	Kamis 01, 08. 2024	Kerangka penelitian dahulu, Paragraf dan Lampiran			
5	Kamis. 01. 08-2024	BAB PENDAHULUAN			
6	Jum'at. 02-08-2024	BAB II Kajian Teori			
7	Rabu. 07-08-2024	BAB TEORI + BAB III			
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,



NIP. 19641206 200012 1 001

Pembimbing II,



NIP. 19860320 201403 2 006

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS

Nama : Nurasia  
TTL : Tolitoli, 30 Mei 2002  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Datuamas. Hasan  
Nama Ibu : Rahma Raden  
Alamat : Desa Kinopasan, Dusun Lapasan

### B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 3 Lakatan
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Galang
3. Madrasah Aliyah Alkhairaat Kalangkangan

### C. PRESTASI

1. Juara Lomba Debat Hukum Dema Fakultas Syariah
2. Juara Favorit Buku Antologi

### D. PENASEHAT AKADEMIK

1. Dosen Wali : Dr. Muhammad Akbar, S.H.,M.Hum
2. Dosen Pembimbing I : Dr. M Taufan B, S.H.,M.Ag.,M.H
3. Dosen Pembimbing II : Dr. Mayyadah, Lc.,M.H.I